

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM  
PENETAPAN HARGA DAN LABA  
DALAM JUAL BELI SEPEDA MOTOR  
DI *SHOWROOM* REJEKI MOTOR CEPIRING**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
Jurusan Muamalah



Oleh :

VINA ANNISA  
NIM. 102311076

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2015**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka KM 2 Kampus III Ngaliyan Semarang 50185 (024) 7601291

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Vina Annisa

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara

Nama : Vina Annisa

NIM : 102311076

Jurusan : Muamalah

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM  
PENETAPAN HARGA DAN LABA DALAM JUAL BELI  
SEPEDA MOTOR DI SHOWROOM REJEKI MOTOR  
CEPIRING

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 30 November 2015

Pembimbing I,

**Drs. H. Muhyddin, M.Ag**  
NIP.19550228 198303 1 003

Pembimbing II

**Raden Arfan Rifqiawan, SE, M.Si**  
NIP.19800610 200901 1 009



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka KM 2 Kampus III Ngaliyan Semarang 50185 (024) 7601291

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : **Vina Annisa**

Nim : 102311076

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Muamalah

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penetapan Harga dan Laba dalam Jual Beli Sepeda Motor di Showroom Rejeki Motor Cepiring**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan **lulus**, dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal : 16 Desember 2015

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2015/2016

Semarang, 16 Desember 2015

Ketua Sidang


Sekretaris Sidang

  
**H. Sri Isnaini Setyaningsih, S.Ag, M.Hum**  
NIP. 19770330 200501 2 001

  
**Drs. H. Muhyddin, M.Ag**  
NIP. 19550228 198303 1 003

Penguji I

Penguji II

  
**Drs. Agus Nurhadi, MA**  
NIP. 19660407 199103 1 004

  
**Supangat, M.Ag**  
NIP. 19710402 200501 1 004

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Drs. H. Muhyddin, M.Ag**  
NIP. 19550228 198303 1 003

  
**R. Arfan Rifqiawan, SE, M.Si**  
NIP. 19800610 200901 1 009

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S An-Nisa’: 29)<sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, hlm. 108.

## **PERSEMBAHAN**

- Kepada Bapak H. Mutrofin dan Ibu Hj. Siti  
    Zaenah tercinta
- Kepada Adikku M. Danial Alain tercinta

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 November 2015

Deklarator,



**VINA ANNISA**  
**NIM. 102311076**

## ABSTRAK

Jual beli adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jual Beli yang dikaji adalah *Showroom* Rejeki Motor di mana ada perbedaan harga dan laba kerabat, sesama pengusaha *showroom* serta konsumen lain. Dalam hal ini terdapat perbedaan dalam bermuamalah. Judul yang diambil adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penetapan Harga dan Laba dalam Jual Beli Sepeda Motor di *Showroom* Rejeki Motor, Cepiring”.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem penetapan harga dan laba penjualan sepeda motor dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem penetapan harga dan laba penjualan sepeda motor di *Showroom* Rejeki Motor, Cepiring.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sumber data penelitian ini adalah data primer (wawancara dengan pemilik *showroom* serta akad pembeli dan penjual) dan data sekunder (data pembeli serta pegawai). Metode pengumpulan data melalui wawancara dan pengamatan langsung di lapangan (*observation*).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan hasil bahwa mekanisme penetapan harga yang dilakukan oleh penjual *Showroom* Rejeki Motor, Cepiring adalah sebagai berikut. Harga yang terjadi merupakan harga pasar dan melalui proses tawar menawar oleh pembeli dan penjual. Penjual mengambil harga yang lebih murah untuk kerabat dan sesama pengusaha *showroom* sepeda motor dibanding untuk pembeli lainnya. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama yaitu memurnikan harta atau memberikan diskon kepada pembeli yang miskin. Perbedaan harga yang dilakukan oleh penjual adalah ingin membantu meringankan beban kerabat. Besarnya penentuan laba memang tidak diungkapkan karena konsumen jelas akan menginginkan laba yang lebih rendah, sedangkan jual beli sepeda motor memiliki risiko yang tinggi dengan masa perputaran modal yang lama. Menurut hemat penulis hal tersebut sangat dibenarkan oleh *syara'* karena penjual mengambil laba yang lebih murah untuk kerabat dan sesama pengusaha *showroom* sepeda motor dibanding untuk pembeli lainnya. Hal ini sesuai dengan pendapat

ulama bahwa pedagang tidak akan memperoleh laba sebelum melaksanakan amalan-amalan wajibnya. Perbedaan laba yang dilakukan oleh penjual adalah ingin membantu meringankan beban kerabat dengan alasan semata-mata mengharap *ridho* Allah S.W.T. maka diperbolehkan agama bahkan malah dianjurkan.

Kata kunci : Penetapan Harga, Laba, Rejeki Motor.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji kehadiran Allah S.W.T. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penetapan Harga dan Laba dalam Jual Beli Sepeda Motor di Showroom Rejeki Motor Cepiring. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W. yang telah membawa pencerahan dalam kehidupan seluruh umat manusia, semoga kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaatnya.

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk melengkapi salah satu syarat guna menyelesaikan program studi Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Muamalah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materiil. Pernyataan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, MA. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang beserta para Wakil Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta para Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Afif Noor S.Ag, S.H., M.Hum selaku Ketua Jurusan dan Supangat, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Muamalah.

4. Drs. H. Muhyiddin, M.Ag dan R. Arfan Rifqiawan, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Dra. Hj. Noor Rosyidah, M.Si selaku dosen wali studi yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama menempuh perjalanan di kampus UIN Walisongo Semarang.
6. Segenap dosen beserta karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah dengan ikhlas memberikan pengetahuan dan pelayanan yang baik kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan dorongan moral, spiritual dan material kepada penulis dengan penuh keikhlasan serta kasih sayang, dan do'a yang tiada henti, yang sampai saat ini penulis belum mampu membalas dengan balasan yang memuaskan.
8. Adikku tercinta, Mbah, dan seluruh keluarga tercinta, terima kasih atas suport yang telah diberikan kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
9. H. Suhaimi Mastur selaku pemilik *Showroom* Rejeki Motor beserta karyawan yang telah membantu penulis dalam proses penelitian, sehingga data yang dibutuhkan dapat terkumpul dengan cukup.
10. Sahabat-sahabatku, *kendal community* (Zullfa, Siti Afidah, Siti Nur Azizah), Sismanita, Nur Jannah, Nur Cholidah, Nanda Ayu Prastiwi, Wardatul Wildiana, Nisa U Rohmah, dan masih banyak lagi yang telah menemani penulis dalam suka maupun duka


dalam menjelajahi dinamika kehidupan kampus, semoga sukses selalu menyertai kita semua.

11. Seluruh teman-teman MUA dan MUB 2010, yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Teman-teman KKN Posko 33 Desa Watuagung. Terimakasih atas dukungan dan do'anya.
13. Dan semua pihak yang belum tercantum, yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, saran serta bantuan baik secara moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingannya dalam penulisan skripsi ini akan mendapat pahala dari Allah S.W.T. Akhir kata semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pembaca umumnya dan khususnya bagi penulis.

Semarang, 20 November 2015

Penulis,



**VINA ANNISA**  
NIM. 102311076

## DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN DEKLARASI .....	vi
HALAMAN ABSTRAK .....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	ix
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xii

### **BAB I        PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat penelitian .....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Metodologi penelitian .....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	11

### **BAB II        PEMBAHASAN UMUM TENTANG TEORI HARGA DAN LABA DALAM EKONOMI ISLAM**

A. Pengertian dan Dasar Hukum Penetapan Harga	15
1. Pengertian Harga.....	15
2. Dasar Hukum Penetapan Harga.....	16
B. Etika Jual Beli Dalam Islam .....	19

	C. Pandangan Ulama Tentang Harga.....	44
	D. Laba.....	53
<b>BAB III</b>	<b>SISTEM PENETAPAN HARGA DAN LABA DI SHOWROOM REJEKI MOTOR</b>	
	A. Gambaran Wilayah Showroom, Penetapan Harga Serta Laba Rejeki Motor .....	63
	1. Letak Geografi dan Topografi Kendal	63
	2. Sejarah Showroom Rejeki Motor .....	65
	B. Penetapan Harga dan Laba di Showroom Rejeki Motor.....	68
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PENETAPAN HARGA DAN LABA DALAM SISTEM JUAL BELI DI SHOWROOM REJEKI MOTOR CEPIRING, KENDAL</b>	
	A. Mekanisme Penetapan Harga.....	73
	B. Mekanisme Penetapan Laba.....	93
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	108
	B. Saran-Saran .....	109
	C. Penutup.....	109

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dinamika pasar saat ini semakin menantang terkhusus dalam hal jual beli. Jual beli merupakan bagian dari muamalah dan Islam sangat memperhatikan kaidah-kaidahnya. Jual beli merupakan suatu bentuk aktivitas yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli dalam hal pemindahan kepemilikan suatu benda yang didahului dengan akad dan penyerahan sejumlah uang atau barang yang telah ditentukan, menurut pendapat T.M. Hasbi Ashiddieqy “jual beli” adalah (menjualkan) sesuatu barang dengan menerima dari padanya harta (benda) atas dasar kerelaan kedua belah pihak<sup>1</sup>. Jadi jual beli adalah pertemuan antara penjual dan pembeli dalam hal pemindahan kepemilikan barang atau jasa yang didahului dengan akad serta atas dasar kerelaan.

Jual beli disebut juga dengan perdagangan. Menurut Sayyid Sabiq, perdagangan adalah pertukaran harta atas saling rela, atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan<sup>2</sup>. Dalam KUHP pasal 1457 dijelaskan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan

---

<sup>1</sup> T.M. Hasbi As-Shiddieqi, Hukum-Hukum Fiqh Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1978, hlm. 378.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh Sunah, Bandung: Al-Ma'arif, Cet. ke-12, 2001, hlm. 44.

dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Aturan-aturan hukum dalam jual beli secara Islam telah diajarkan oleh Nabi, baik mengenai rukun, syarat dan bentuk jual beli yang boleh maupun tidak boleh dilakukan. Jual beli pada masa sekarang semakin canggih melalui teknologi informasi, untuk itu pembeli maupun penjual dituntut lebih hati-hati dalam bertransaksi. Nabi menghimbau dalam akad jual beli penetapan harga berdasarkan harga di pasaran secara umum. Disyaratkan dalam jual beli adanya *ijab* dari penjual dan *qabul* dari pembeli. Dalam Islam, jual beli yang dilakukan harus dijauhkan dari syubhat, *gharar*, maupun riba.

Oleh karena itu, dalam syariat jual beli, Islam menerapkan konsep penetapan harga, menetapkan harga sesuai barang yang diperjualbelikan. Dengan adanya penetapan harga menghindari beban ekonomi yang mungkin tidak dapat dijangkau masyarakat, menghindari penipuan, memungkinkan ekonomi dapat berjalan mudah dan penuh kerelaan<sup>3</sup>.

Allah S.W.T. dan Rasul-Nya telah menetapkan kegiatan jual beli dengan persetujuan dan kerelaan antara kedua belah pihak dalam suatu transaksi dagang sebagai sesuatu yang halal atau dibolehkan. Allah melalui Nabi S.A.W. telah meletakkan dasar-dasar hukum dan peraturan guna melakukan transaksi jual

---

<sup>3</sup> Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-1, 2006, hlm. 95.

beli dan juga telah memberikan aturan-aturan tertentu untuk meneruskan atau membatalkan transaksi. Allah S.W.T. telah menegaskan dalam firman-Nya;

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنِ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S An-Nisa': 29)*<sup>4</sup>.

Sementara Rasulullah S.A.W. pernah ditanya oleh sahabat mengenai profesi yang paling baik. Rasulullah S.A.W. menjawab:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَّيْرُورٍ. (رواهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: *Dari Rifa'ah bin Rafi' Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah ditanya, "Pekerjaan apakah yang paling baik?" beliau bersabda "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih (H.R. Al-Bazzar, dan dishahihkan oleh Al-Hakim)*<sup>5</sup>.

<sup>4</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 108.

<sup>5</sup> Muhammad Ismail Al Kahlani, Subulus Al-Salam, Juz 3, Mesir: Maktabah Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy, Cet. ke-4, 1960, hlm. 4.

Dari ayat dan *hadits* di atas dapat dipahami bahwa pekerjaan yang dianjurkan adalah jual beli atau perdagangan. Perdagangan yang baik adalah perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka (kerelaan). Islam menganjurkan memperoleh harta dengan cara yang halal termasuk dalam jual beli. Ciri jual beli yang disyariatkan oleh Islam yang baik tanpa ada unsur kesamaran, penipuan, riba dan sebagainya. Dan jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak<sup>6</sup>.

Salah satu rukun jual beli adalah adanya obyek atau benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli. Sebagai obyek jual beli juga harus memenuhi beberapa syarat diantaranya harus bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, barang milik orang yang berakad dan barang yang diakadkan ada di tangan. Apabila sudah terpenuhi beberapa rukun dan syarat maka perbuatan hukum ini dapat dibenarkan dan konsekuensi peralihan hak tersebut menjadi sah<sup>7</sup>.

Aktivitas perdagangan atau jual beli terdapat berbagai bentuk dengan bermacam barang yang diperjualbelikan. Mulai dari onderdil, suku cadang motor, motor baru sampai motor bekas. Salah satu contoh jual beli motor bekas terdapat di Kendal, yaitu Rejeki Motor milik Bapak Suhaimi Mastur. Jual beli yang

---

<sup>6</sup> Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi E-Commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Insani Press, 2004, hlm. 73-76.

<sup>7</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-1, 1994, hlm. 33.

dilakukan dengan berbagai macam merek dan kondisi sepeda motor. Jual beli tersebut dikenal dengan nama *showroom* sepeda motor.

Dari wawancara yang dilakukan dengan beberapa pembeli di *showroom* Bapak Suhaimi, ketertarikan pembelian karena kejujuran akan kondisi sepeda motor yang dijual. Pembeli dapat memilih motor mana yang disukai, sedangkan penjual akan memberikan data mengenai kondisi motor. Jika baik dikatakan baik, jika tidak maka akan dikatakan tidak. Allah S.W.T. menegaskan kejujuran dalam surat Al-Ahzab ayat 70 yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”.

Namun *showroom* Bapak Suhaimi melakukan pembedaan pengambilan keuntungan terhadap pembelinya. Bagi pembeli yang masih kerabat atau sesama usaha *showroom* sepeda motor akan dikenai harga jual yang lebih murah dibanding yang bukan kerabat atau sesama usaha *showroom*. *Showroom* Bapak Suhaimi akan mengambil keuntungan yang rendah bagi kerabat atau sesama pemilik *showroom*. Misalnya, penetapan harga penjualan Vario tahun 2010 adalah Rp. 11.000.000,00 dengan harga pasaran tertinggi sama. Harga belinya Rp. 10.000.000,00 tetapi, dalam penetapan laba berkisar Rp. 500.000,00 sampai dengan Rp. 1.000.000,00. Hal ini jelas tidak adil, karena masing-masing pembeli melakukan pembelian dengan proses tawar menawar yang berbeda. Sehingga jika diberikan kisaran laba diantara Rp.

500.000,00 sampai dengan Rp. 1.000.000,00. Hal ini akan berbeda jika pembelinya sesama penjual sepeda motor bekas dan keluarga. Misalnya Bapak Suhaimi membeli motor bekas Vario seharga Rp. 10.000.000,00 dengan harga jual di pasaran Rp. 11.000.000,00 tetapi, jika pembelinya masih ada ikatan saudara atau sesama pedagang sepeda motor bekas maka harga jualnya adalah harga beli ditambah dengan laba yang diberikan oleh pembeli (sesama pedagang), misalnya untuk vario 2010 Pak Ahmad memberikan Rp. 200.000,00 kepada Bapak Suhaimi<sup>8</sup>. Menurut keterangan Bapak Suhaimi jika keluarga yang membeli harga jual motor adalah harga beli ditambah Rp. 250.000,00 jadi ketika Vario 2010 seharga Rp. 10.000.000,00 maka di jual di keluarga adalah Rp. 10.250.000,00.

Hal ini jelas dari sisi kejujuran dan keadilan dalam penentuan laba setiap orang akan berbeda. Ketika pembelinya sesama pedagang dan keluarga mereka senang karena mendapatkan sepeda motor dengan kondisi yang diketahui dan mengetahui harga beli dan pemberian laba yang ikhlas serta sesuai dengan keinginan pembeli. Sedangkan satu sisi, pembeli merasa kurang adil dan jujur *showroom* Rejeki Motor dalam pemberian informasi mengenai penetapan harga dan laba sepeda motor. Perbedaan harga jual juga diteliti oleh Nurul Khasanah dalam konteks penjualan minyak tanah antara pembeli pada

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad pada hari Rabu, 20-5-2015 pukul 10.00 WIB.

umumnya dan keluarga<sup>9</sup>. Jika yang membeli adalah keluarga maka harganya akan lebih murah dari warga pada umumnya.

Harga beli jarang dikemukakan dalam praktik perdagangan pada saat ini, karena sifat pembeli cenderung menginginkan harga beli serendah-rendahnya dengan kualitas sebaik-baiknya, sedangkan penjual menginginkan harga jual setinggi-tingginya. Penjual dalam hal ini adalah Rejeki Motor hanya mengemukakan harga jual tetapi untuk harga beli merupakan rahasia penjual sehingga laba yang didapatkan, pembeli tidak mengetahuinya. Dalam hal ini terdapat ketidakjelasan dalam bermuamalah. Sehingga, penulis merasa tertarik mengadakan penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penetapan Harga dan Laba dalam Jual Beli Sepeda Motor di *Showroom* Rejeki Motor Cepiring”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, permasalahan penelitian dapat dirumuskan antara lain:

1. Bagaimanakah sistem penetapan harga dan laba penjualan sepeda motor di *Showroom* Rejeki Motor, Cepiring, Kendal?

---

<sup>9</sup> Nurul Khasanah, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Minyak Tanah Di Desa Bawak, Kec. Cawak, Kab. Klaten*, Skripsi Fakultas Syari'ah jurusan Muamalah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap sistem penetapan harga dan laba penjualan sepeda motor di *Showroom* Rejeki Motor, Cepiring, Kendal?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah sistem penetapan harga dan laba penjualan sepeda motor di *Showroom* Rejeki Motor Cepiring.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap sistem penetapan harga dan laba penjualan sepeda motor di *Showroom* Rejeki Motor Cepiring.

Sedangkan manfaat penelitian ini adalah:

1. Diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang sistem penetapan harga dan laba dalam jual beli sepeda motor yang sesuai dengan hukum Islam.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi cermin bagi pihak yang melakukan jual beli untuk saling terbuka, sehingga keuntungan bisa dinikmati kedua belah pihak.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan (*referensi*) bagi para peneliti lain di masa yang akan datang.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Untuk menghindari terjadinya duplikasi penelitian terhadap objek yang sama serta menghindari anggapan plagiasi karya tertentu, maka perlu pengkajian terhadap karya-karya yang

telah ada. Diantara penelitian yang sudah pernah dilakukan adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Ely Nur Jaliyah mengenai *“Pandangan Hukum Islam Mengenai Penetapan Harga Dalam Jual Beli Di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo JL. Bima Sakti No.37, Sapen, Yogyakarta”* dimana sistem penetapan harga adalah sama dengan ciri mengambil makanan sendiri. Terdapat unsur ketidakadilan dalam penetapan harga karena mengambil banyak atau sedikit harganya sama<sup>10</sup>.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Khasanah berjudul *“Perspektif Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Minyak Tanah Di Desa Bawak, Kec. Cadas, Kab Klaten”* membahas tentang penetapan harga jual yang melebihi harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah serta adanya perbedaan harga jual terhadap jarak rumah pembeli dan keluarga<sup>11</sup>.

Penelitian yang dilakukan oleh Taufik Hidayat berjudul *“Perspektif Hukum Islam Terhadap Strategi Dagang Yang Diterapkan Pedagang Roti Dan Kue Pada Tahun 2007 Di Pasar Ngawen Gunung Kidul”* membahas tentang strategi distributor

---

<sup>10</sup> Ely Nur Jaliyah, *Pandangan Hukum Islam Mengenai Penetapan Harga Dalam Jual Beli Di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo JL. Bima Sakti No.37, Sapen, Yogyakarta*, Skripsi Fakultas *Syari'ah* dan Hukum jurusan Muamalah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

<sup>11</sup> Nurul Khasanah, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Minyak Tanah Di Desa Bawak, Kec. Cadas, Kab. Klaten*, Skripsi Fakultas Syariaah jurusan Muamalah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

dan strategi penetapan harga pedagang roti dan kue di Pasar Ngawen Gunung Kidul yang belum sepenuhnya melaksanakan aturan dan etika yang ada dalam hukum Islam<sup>12</sup>.

Jurnal ilmiah yang disusun oleh Winda Wahyu Widyasari, berjudul “*Identifikasi Struktur Pasar Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Harga (Studi Kasus Pada Sentra Industri Keripik Tempe Sanan, Malang)*” jurnal ini membahas tentang mekanisme harga di dalam usaha keripik tempe dan harga untuk menarik minat konsumen serta mempertahankan para pelanggannya<sup>13</sup>.

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian yang telah ada, dimana penulis mengkaji mengenai Sistem Penetapan Harga dan Laba dalam Jual Beli Sepeda Motor di *Showroom* Rejeki Motor Cepiring.

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan mencari data secara langsung ke lapangan dan menggunakan penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dengan melakukan pengamatan pada objek yang akan diteliti

---

<sup>12</sup> Taufik Hidayat, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Strategi Dagang Yang Diterapkan Pedagang Roti Dan Kue Pada Tahun 2007 Di Pasar Ngawen Gunung Kidul*, Skripsi Fakultas Syariah jurusan Muamalah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

<sup>13</sup> Winda Wahyu Widyasari, *Identifikasi Struktur Pasar Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Harga (Studi Kasus Pada Sentra Industri Keripik Tempe Sanan, Malang)*, Jurnal Ilmiah: UIN Malang, 2009.

dan kemudian dianalisis. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan berkunjung ke *showroom* Rejeki Motor milik di Cepiring, Kendal sebagai objek yang akan diteliti, mengamati serta wawancara terhadap pembeli sebagai narasumber.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat atau orang yang diperoleh<sup>14</sup>. Untuk mencapai kebenaran ilmiah, ada dua sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yakni:

- a. Data primer, yakni data yang langsung diperoleh atau berasal dari sumber asli atau pertama (*primary resources*)<sup>15</sup>. Terkait dengan tema penelitian ini data yang dimaksud adalah fakta lapangan berupa jawaban dari konsumen yang menjadi narasumber.
- b. Data Sekunder, merupakan sumber data yang tidak langsung yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder penelitian ini adalah sejarah berdirinya *Showroom*, data pendapatan dan sepeda motor dari *showroom* Rejeki Motor di Cepiring, Kendal.

## 3. Metode Mengumpulkan Data

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan yaitu:

---

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 45.

<sup>15</sup> M Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif; Komunikasi, Ekonomi dan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya*, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 122.

a. Wawancara

Yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya-jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan<sup>16</sup>. Dalam penelitian ini peneliti mengadakan wawancara dengan penjual dan pembeli.

b. Observasi

Yaitu metode yang digunakan dengan cara melakukan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki<sup>17</sup>. Yang dalam penelitian ini adalah penetapan harga dan laba dalam sistem jual beli di *Showroom* Rejeki Motor Cepiring, Kendal. Salah satunya dengan cara peneliti ikut serta dalam aktivitas penghitungan harga dan laba dalam jual beli sepeda motor (*observasi partisipant*).

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yakni metode yang mencoba menggambarkan data yang ada sehingga diperoleh suatu gambaran secara menyeluruh. Dalam penelitian ini yang akan dideskripsikan adalah hal-hal yang berhubungan dengan

---

<sup>16</sup> M Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi dan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 108.

<sup>17</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989, hlm. 60.

sistem penetapan harga dan laba dan menganalisisnya dengan hukum Islam. Selanjutnya untuk memberi penafsiran yang akurat pada fakta-fakta yang ditemukan dilakukan verifikasi data dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap mekanisme penetapan harga dan laba dalam hukum Islam di *Showroom* Rejeki Motor Cepiring, Kendal.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dengan maksud agar dalam penulisan skripsi ini dapat sistematis dan terfokus pada satu pemikiran. Maka penulis sajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan skripsi ini.

Bagian awal yang berisi tentang halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman deklarasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, dan daftar isi.

Bagian isi yang didalamnya merupakan laporan dari proses dan hasil penelitian. Bagian ini terdiri dari lima bab dengan klasifikasi sebagai berikut:

Bab *Pertama*, Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah yang merupakan pemaparan pemunculan masalah yang ada di lapangan dan akan diteliti. Rumusan masalah adalah penegasan masalah yang akan diteliti lebih detail yang telah dipaparkan dalam latar belakang. Tujuan dan manfaat penelitian merupakan sesuatu yang akan dicapai peneliti maupun objek penelitian. Tinjauan pustaka sebagai penelusuran terhadap

literatur yang telah ada sebelumnya dan berkaitan dengan penelitian ini. Metode penelitian berisi tentang penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Sistematika pembahasan merupakan upaya mensistematikan penulisan karya ilmiah ini.

Bab *Kedua*, Tinjauan Umum Tentang Harga dan Laba dalam Ekonomi Islam. Dalam bab ini berisi tentang pengertian dan dasar hukum harga, pandangan ulama tentang harga serta laba.

Bab *Ke-tiga*, Bab ini berisi tentang Gambaran Umum Obyek Penelitian Dan Sistem Penetapan Harga dan Laba di *Showroom* Rejeki Motor Cepiring, Kendal.

Bab *Ke-empat*, yang berisi tentang Tinjauan Penetapan Harga dan Laba dalam Sistem Jual Beli di *Showroom* Rejeki Motor Cepiring, Kendal.

Bab *Ke-lima*, penutup merupakan bab akhir dari penulisan skripsi ini yang berisi tentang kesimpulan yang merupakan hasil analisa serta penilaian dari hasil penelitian dan saran-saran untuk kemajuan objek yang diteliti.

Daftar pustaka, merupakan rujukan yang berupa buku, kitab, skripsi dan yang lainnya yang digunakan dalam penulisan skripsi ini oleh penulis.

Lampiran, yang terdiri dari pedoman wawancara, surat izin penelitian skripsi, kurikulum vitae.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN UMUM TENTANG TEORI HARGA DAN LABA DALAM EKONOMI ISLAM**

#### **A. Pengertian dan Dasar Hukum Penetapan Harga**

##### **1. Pengertian Harga**

Harga menurut bahasa adalah nilai suatu barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang<sup>1</sup>. Menurut Asri harga merupakan suatu nilai tukar untuk manfaat yang ditimbulkan oleh barang atau jasa tertentu. Bagi seseorang, semakin tinggi manfaat yang dirasakan seseorang dari barang atau jasa tertentu, maka makin tinggi nilai tukar barang atau jasa tersebut<sup>2</sup>.

Menurut Ibn Khaldun, harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran<sup>3</sup>. Menurut Philip Kotler harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Harga adalah unsur bauran pemasaran yang paling mudah disesuaikan; ciri-ciri produk, saluran, bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang

---

<sup>1</sup> W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2003, hlm. 186.

<sup>2</sup>Rina Sho'imatul Munfaridah, Pengaruh Harga Dan Produk Kosmetik Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Merk Pond's Di Ratu Swalayan Malang, Malang: UIN Malang, 2007.

<sup>3</sup> Adiwarman Azwar Karim S.E.,M.B.A.,M.A.E.P., Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 402.

dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk dan mereknya<sup>4</sup>.

Dalam ekonomi Islam harga disebut dengan *tsaman*, yaitu kadar dari nilai tukar terhadap sesuatu barang dengan barang lainnya, barang dengan jasa atau dengan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alat tukar atau juga dimaksudkan nilai yang ditetapkan oleh pihak penjual terhadap barang dagangannya, berbeda pengertiannya dengan *qimah* yaitu sifat dari kepentingan pengguna terhadap sesuatu barang tertentu.

Dengan demikian yang dimaksudkan dengan harga adalah suatu ketetapan atas kesepakatan antara produsen dan konsumen dimana pihak konsumen merasa puas dengan bentuk, jenis dan kualitas produk yang ditawarkan, sementara produsen merasakan dengan nilai yang sedemikian itu mereka telah memperoleh keuntungan.

## 2. Dasar Hukum Penetapan Harga

Salah satu penunjang perekonomian adalah kesehatan pasar. Kesehatan pasar meliputi pasar barang dan jasa, pasar uang, maupun pasar tenaga kerja. Mekanisme pasar yang berjalan dengan tingkat harga yang seimbang menunjukkan kesehatan pasar. Tingkat harga yang seimbang adalah tingkat harga yang dihasilkan oleh interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran yang sehat. Ketika kekuatan permintaan dan

---

<sup>4</sup> Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, Jakarta: Gramedia, 2005, hlm. 139.

penawaran seimbang maka penetapan harga tidak perlu dilakukan karena akan ada pihak yang merasa dirugikan. Apabila mencermati masalah penetapan harga, maka tidak akan pernah lepas dari perdagangan. Berikut beberapa landasan hukum yang berkaitan dengan penetapan harga berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits;

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S An-Nisa': 29)*<sup>5</sup>.

Ayat di atas menjelaskan bahwa hukum asal jual beli adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi menurut As-Syatibi hukum jual beli, dapat berubah menjadi wajib pada keadaan tertentu<sup>6</sup>. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa Allah membolehkan jual beli dengan cara yang baik dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yaitu jual beli yang jauh dan tipu daya, unsur riba,

---

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'am dan Terjemahnya, hlm. 108.

<sup>6</sup> Abdul Aziz Dahlan, et.all., Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: PT. Ichtisar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 828.

paksaan, kebatilan serta didasarkan atas suka sama suka dan saling merelakan (ikhlas).

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِحٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْحٍ مَبْرُورٍ. (رواهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: *Dari Rifa'ah bin Rafi' Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah ditanya, "Pekerjaan apakah yang paling baik?" Beliau bersabda "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih (H.R. Al-Bazzar, dishahihkan oleh Al-Hakim)<sup>7</sup>.*

Dari *hadits* tersebut dapat dipahami bahwa usaha yang paling baik adalah usaha sendiri tanpa menggantungkan diri pada orang lain dan setiap jual beli yang dilakukan dengan kejujuran tanpa ada kecurangan. Sehingga mendapat berkah dari Allah S.W.T.

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عَلَا السَّعْرُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّاسُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ الْقَى اللَّهُ تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَطْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ. (رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ)

---

<sup>7</sup> Muhammad Ismail Al Kahlani, Subulus Al-Salam, Juz 3, Mesir: Maktabah Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy, Cet. ke-4, 1960, hlm. 4.

Artinya: *Anas bin Malik r.a. berkata, “Pada zaman Rasulullah S.A.W. pernah terjadi kenaikan harga barang-barang di Madinah. Maka orang-orang berkata, ‘Wahai Rasulullah, harga barang-barang melonjak tinggi, tetapkanlah standar harga untuk (kemaslahatan) kami’. Lalu Rasulullah S.A.W. bersabda, ‘Sesungguhnya Allahlah Yang Menentukan harga, Dialah yang menahan, melepas dan memberi rezeki. Aku sangat berharap dapat bertemu Allah kelak, dan tiada seorang pun di antara kalian yang menuntutku karena penganiayaan terhadap darah maupun harta bendanya”* (Riwayat Lima Imam, kecuali Al-Nasa’i. Hadits ini shahih menurut Ibnu Hibban)<sup>8</sup>.

## **B. Etika Jual Beli Dalam Islam**

Jual beli berasal dari bahasa arab (*arabal-bai'*) artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam prakteknya, bahasa ini terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *as-syira'* (beli). Maka, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga beli<sup>9</sup>.

Menurut Syaikh Muhammad bin Qasim Al-Gazy jual beli ialah memberikan hak milik terhadap benda yang bernilai harta dengan jalan pertukaran serta mendapatkan ijin *syara'* atau

---

<sup>8</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Ashqalani, *Bulugh Al-Maram Min Adillat Al-Ahkam*, Beirut: Al-Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubra, hlm. 165.

<sup>9</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2012, hlm. 53.

memberikan hak pemilikan manfaat yang diperbolehkan dengan jalan selamanya serta dengan harga yang bernilai harta<sup>10</sup>.

Menurut Sayyid Sabiq jual beli adalah tukar menukar harta atas dasar suka sama suka (kerelaan) atau memindahkan milik dengan ganti menurut cara yang diijinkan oleh agama atau yang dibenarkan<sup>11</sup>.

Menurut Ulama Hanafiyah jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan). Menurut Ibnu Qudamah jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling memiliki. Menurut Ulama Malikiyah, jual beli ada yang berarti khusus dan umum. Jual beli dalam arti khusus adalah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Sedangkan jual beli dalam arti yang umum adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika, tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifat atau sudah diketahui terlebih dahulu<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> Syaikh Muhammad bin Qosim Al-Gazy, Study Fiqh Islam Versi Pesantren, terjemah Hufaf Ibry, Surabaya: Tiga Dua, Cet. ke-1, 1994, hlm. 6.

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh As-sunnah, Beirut: Dar Al-Fikr, 1983, hlm. 126.

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 69-70.

Sedangkan secara terminologi pengertian jual beli adalah sebagai berikut:

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan cara melepas hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling suka.
2. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan *syara'*.
3. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan *ijab* dan *qabul*, dengan cara sesuai dengan *syara'*.
4. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).
5. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
6. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta maka jadilah penukaran hak milik secara tetap<sup>13</sup>.

Menurut pengertian *syara'*, Sayyid Sabiq menjelaskan jual beli merupakan pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Sementara menurut Ibrahim Muhammad Al-Jamal, jual beli ialah tukar menukar harta secara suka sama suka atau memindahkan

---

<sup>13</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 67-68.

milik dengan mendapat pertukaran menurut cara yang diizinkan agama<sup>14</sup>.

Menurut ijma' para ulama telah sepakat memperbolehkan jual beli dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

Dalil-dalil tersebut di atas merupakan dasar atau landasan ataupun pondasi bagi umat Islam untuk melakukan perdagangan para pelaku jual beli itu sendiri. Dengan adanya dalil tersebut proses transaksi jual beli umat lebih terarah kepada perdagangan yang Islami, yang sesuai dengan ajaran Islam dan norma ataupun etika.

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa pengertian jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati<sup>15</sup>.

Jual beli selain dasar hukum yang memperbolehkannya, ada pula rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli

---

<sup>14</sup>Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, Fiqih Wanita, Semarang: CV Asy-Syifa, 1986, hlm. 490.

<sup>15</sup> Suhendi, *Fiqh...*, hlm. 69.

agar dapat terlaksana dengan sempurna. Adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli adalah:

#### 1. Penjual dan Pembeli

Yaitu seseorang yang melakukan jual beli. Penjual adalah orang yang menawarkan atau menjual barang yang ia miliki, sedangkan pembeli adalah seseorang yang menginginkan suatu barang yang dimiliki orang lain yang diperjualbelikan. Adapun syarat penjual dan pembeli adalah sebagai berikut:

- a. Berakal, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya. Bagi setiap orang yang hendak melakukan kegiatan tukar menukar sebagai penjual atau pembeli hendaklah memiliki akal pikiran yang sehat.
- b. Dengan kehendaknya sendiri (bukan paksaan). Dengan niat penuh kerelaan yang ada bagi setiap pihak untuk melepaskan hak miliknya dan memperoleh tukaran hak milik orang lain harus diciptakan dalam arti suka sama suka.
- c. Bukan pemboros. Bagi para pihak dapat menjaga hak miliknya sebagaimana dirinya memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum sendiri. Bagi yang masih perwalian, seperti karena harta yang dimiliki ada dalam keadaan mubazir bagi dirinya dan berada di tangan walinya. Syarat tersebut di atas dapat menjadi garis besar bagi pihak yang hendak melakukan transaksi jual beli.

Adanya syarat bagi pihak penjual maupun pihak pembeli, agar dalam proses transaksi jual beli sesuai dengan *syara'*. Maka orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pembeli, tidak diperkenankan untuk melakukan jual beli agar tidak merusak salah satu syarat dalam jual beli.

Syarat tersebut diatas dapat menjadi garis besar bagi pihak yang hendak melakukan transaksi jual beli. Adanya syarat bagi pihak penjual maupun pihak pembeli, agar dalam proses transaksi jual beli sesuai dengan *syara'*. Maka orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pembeli, tidak diperkenankan untuk melakukan jual beli agar tidak merusak salah satu syarat dalam jual beli.

## 2. Uang dan Benda yang Dibeli

Uang merupakan alat pembayaran yang digunakan untuk membeli sesuatu barang yang seseorang inginkan. Benda yang dibeli merupakan suatu barang yang dimiliki oleh seorang penjual. Adapun syarat dari uang dan benda yang dibeli adalah suci, najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan. Barang yang diperjualbelikan haruslah suci dari najis besar maupun kecil. Dan tidak memperbolehkan uang sebagai barang yang diperjualbelikan karena uang merupakan salah satu alat pembayaran yang sah. Ada manfaat dari barang yang akan diperjualbelikan menurut *syara'*. Barang yang diperjualbelikan dapat bermanfaat terhadap orang yang hendak membelinya. Jangan ditaklikkan,

yaitu dikaitkan atau digantungkan dengan hal-hal lainnya. Tidak dibatasi waktunya. Barang yang diperjualbelikan tidak dibatasi dalam kurun waktu tertentu. Keadaan barang yang diperjualbelikan dapat diserahterimakan kapanpun kepada pembeli, baik cepat maupun lambat. Keadaan barang kepunyaan dari penjual bukan kepunyaan dari orang lain. Barang yang diperjualbelikan diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, ataupun ukuran-ukuran yang lainnya.

### 3. Lafaz (Kalimat *Ijab* dan *Qabul*)

Lafaz atau kalimat *ijab* dan *qabul* merupakan suatu kalimat yang diucapkan oleh orang yang melakukan akad tersebut yakni penjual dan pembeli agar tercapai kesepakatan dalam jual beli. Syarat *ijab* dan *qabul* ialah sebagai berikut:

- a. *Ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur tamyiz yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan, hingga ucapan-ucapan itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya. Dengan kata lain, *ijab* dan *qabul* harus keluar dari orang yang cakap melakukan tindakan-tindakan hukum.
- b. *Ijab* dan *qabul* harus tertuju pada suatu obyek yang merupakan obyek akad.
- c. *Ijab* dan *qabul* harus berhubungan langsung dalam suatu majelis, apabila kedua belah pihak sama-sama hadir, atau sekurang-kurangnya dalam majelis diketahui ada *ijab* oleh pihak yang tidak hadir. Hal yang akhir ini terjadi misalnya

*ijab* dinyatakan kepada pihak ketiga dalam ketidakhadiran pihak kedua, maka pada saat pihak ketiga menyampaikan pada pihak kedua tentang adanya *ijab* itu, berarti bahwa *ijab* itu disebut dalam majelis akad dengan akad bahwa apabila pihak kedua kemudian menyatakan menerima (*qabul*) maka akad dipandang telah terjadi<sup>16</sup>.

Adapun syarat dalam akad agar tercapainya suatu *ijab* dan *qabul* dalam jual beli dimaksud untuk menghindarkan ketidakrelaan dari pihak penjual maupun pembeli dalam bertransaksi. Dengan adanya persyaratan akad tersebut, maka pihak penjual maupun pihak pembeli mempunyai batasan tertentu dalam mencapai kesepakatan melakukan transaksi. Jadi tercapainya suatu kesepakatan dalam jual beli pihak yang berakad dapat berkomunikasi secara langsung tanpa adanya pemisah di antara kedua belah pihak Islam menganut mekanisme pasar yang berasaskan kebebasan. Namun demikian bukan berarti kebebasan tersebut berlaku mutlak, akan tetapi kebebasan yang dibungkus oleh frame syari'ah. Dengan maksud dalam segala bentuk penentuan harga diperoleh dan adanya permintaan dan penawaran yang berlaku sehingga perubahan harga yang tidak didasarkan pada permintaan dan penawaran adalah perbuatan *dzalim*, seperti adanya penimbunan, monopoli dan lain sebagainya.

---

<sup>16</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 23.

Dalam menjalankan praktik persaingan sempurna, satu hal yang tidak dapat dilupakan yaitu harga. Harga adalah penentu nilai uang-barang dan harga barang. Dengan adanya harga, maka masyarakat dapat menjual suatu barang yang mereka miliki dengan harga yang umum dan dapat diterima.

Menurut M. Abdul Manan keengganan orang Islam untuk menentukan harga pasar sebagai sarana menuju kesejahteraan sosial membuat fungsi dari kelenturan harga kebutuhan dan penawaran (*supply*) menurut adat dan kebiasaan jadi terbatas. Reaksi terhadap keperluan akan perubahan dalam pemasukan sebagai hal yang lebih penting daripada harga dalam ekonomi Islam. Kewajiban yang utama dalam analisis ekonomi Islam adalah menganalisa faktor-faktor atau kekuatan-kekuatan dasar yang mempengaruhi asal-usul kebutuhan dan penawaran (*supply*)<sup>17</sup>.

Hal ini seperti keengganan Rasulullah S.A.W. pada saat diminta untuk mematok suatu harga, sebagaimana dalam hadits:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عَلَا السَّعْرُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّاسُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لأَرْجُو أَنَّ الْقَىَّ اللَّهُ تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ. (رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ)

---

<sup>17</sup> M. Abdul Manan, Teori Dan Praktek Ekonomi Islam, Alih Bahasa M. Nastangin, Jakarta: PT Intermedia, 1992, hlm. 151.

Artinya: *Anas bin Malik r.a. berkata, “Pada zaman Rasulullah S.A.W. pernah terjadi kenaikan harga barang-barang di Madinah. Maka orang-orang berkata, ‘Wahai Rasulullah, harga barang-barang melonjak tinggi, tetapkanlah standar harga untuk (kemaslahatan) kami’. Lalu Rasulullah S.A.W. bersabda, ‘Sesungguhnya Allahlah Yang Menentukan harga, Dialah yang menahan, melepas dan memberi rezeki. Aku sangat berharap dapat bertemu Allah kelak, dan tiada seorang pun di antara kalian yang menuntunku karena penganiayaan terhadap darah maupun harta bendanya”* (Riwayat Lima Imam, kecuali Al-Nasa’i. Hadits ini shahih menurut Ibnu Hibban)<sup>18</sup>.

Penghargaan Islam terhadap mekanisme pasar berdasar pada ketentuan Allah bahwa perniagaan harus dilakukan secara baik dengan rasa suka sama suka (*antaradim minkum/mutual goodwill*). Dalam Al-Qur’an dinyatakan:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu (Q.S An-Nisa’: 29)*<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup> Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqalani, Terj. Lengkap Bulughul Maram, Jakarta: Akbarmedia, Cet. ke-7, 2012, hlm. 203.

<sup>19</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, hlm. 108.

Agar mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik dan terjadi suka sama suka (*mutual goodwill*) bagi para pelakunya, maka nilai moralitas mutlak harus ditegakkan<sup>20</sup>. Dalam mewujudkan nilai moralitas tersebut seorang pedagang haruslah memiliki modal dasar, diantaranya:

1. Bertanggung jawab
2. Mandiri
3. Kreatif
4. Mampu mengambil pelajaran dan pengalaman
5. Selalu optimis dan tidak pernah putus asa
6. Jujur dan dapat dipercaya
7. Sabar dan tidak panik<sup>21</sup>.

Islam melarang perniagaan negatif yang dapat merusak mekanisme pasar Islami, diantaranya:

- a. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke dalam pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya (*tallaqi al-rukban*).
- b. Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain<sup>22</sup>.

---

<sup>20</sup> M. Nur Rianto Al-Arif, Dasar-dasar Ekonomi Islam, Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011, hlm. 178.

<sup>21</sup> Prof. Dr. Veithzal Rivai, SE.,MM,MBA, Islamic Marketing, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm. 41-45.

<sup>22</sup> Sayid Sabiq, Fiqh Sunah, Bandung: Al-Ma'arif, Cet. ke-12, 2001, hlm. 207.

- c. Penciptaan permintaan semu untuk menaikkan harga (*najasy*). Si penjual bekerja sama dengan orang lain agar memuji barangnya atau menawar barangnya dengan harga tinggi agar orang lain tertarik pula untuk membeli<sup>23</sup>. *Najasy* dilarang karena dapat menaikkan harga barang-barang yang dibutuhkan oleh para pembeli. Sabda Rasulullah:

وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَنَّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: *Ibnu Umar r.a. berkata, "Rasulullah S.A.W. melarang berjualan dengan cara najasy"* (Muttafaq 'Alaih)<sup>24</sup>.

- d. Usaha sengaja menimbun untuk menghambat pasokan barang agar harga pasar menjadi tinggi (*ikhtikar*). Mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi (*monopoly rent*)<sup>25</sup>.
- e. Penipuan (*tadlis*). Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa

---

<sup>23</sup> Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 152.

<sup>24</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Ashqalani, *Bulugh Al Maram Min Adillat Al-Ahkam*, Beirut: Al-Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubra, hlm. 173.

<sup>25</sup> Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 284.

dirugikan dan terjadi kecurangan/penipuan<sup>26</sup>. Firman Allah dalam surat Al-An'am: 152.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا  
 بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ ۗ لَّا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ  
 فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِهِ  
 لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat (Q.S Al-An'am: 152)<sup>27</sup>.*

Macam-macam *tadlis* diantara; *tadlis* kuantitas (menjual barang kuantitas sedikit dengan harga barang kuantitas tinggi), *tadlis* kualitas (menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli), *tadlis* harga (menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga

<sup>26</sup> Karim, Ekonomi..., hlm. 155.

<sup>27</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, hlm. 200.

pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual), dan *tadlis* waktu penyerahan<sup>28</sup>.

- f. Kolusi pedagang untuk membuat harga diatas harga normal (*bai al-hadir lil badi*).
- g. *Bay' ba'dh 'ala ba'dh*. Praktik bisnis ini adalah dengan melakukan lompatan atau penurunan harga oleh seorang dimana kedua belah pihak yang terlibat tawar menawar masih dalam tahap negoisasi atau baru akan menyelesaikan penetapan harga. Menurut Rasulullah hal semacam ini akan mengakibatkan kenaikan harga yang tidak diinginkan<sup>29</sup>.

Etika Islam berakar pada kehidupan dan ajaran-ajaran Nabi Muhammad, yang prinsip-prinsip moralitas dan perilaku utamanya sangat komprehensif. Kehidupan manusia tidak dapat didasarkan hanya pada prinsip-prinsip moralitas yang sederhana dan statis, dia harus mencari pengungkapan lewat berbagai saluran. Moralitas tidak menyangkut makhluk di muka bumi kecuali manusia.

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna di dunia ini. Ia telah menciptakan manusia dari dua macam substansi yang berbeda, yakni benda dan jiwa. Yang terakhir, berupa kesadaran Ilahi yang murni, sumber dari segala gerak dan langkah tubuh adalah bagian manusia yang dibebani

---

<sup>28</sup> M. Nur Rianto Al Arif, Dasar-dasar Ekonomi Islam, Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2011, hlm. 286-290.

<sup>29</sup> Nur Chamid, MM, Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 28.

pertanggungjawaban. Etika adalah pengkajian soal moralitas atau terhadap nilai tindakan moral<sup>30</sup>, disini moralitas menunjuk kepada perilaku manusia itu sendiri. Dalam suatu cabang ilmu pengetahuan, etika adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan tentang manusia<sup>31</sup>. Secara praktis etika dapat berarti: nilai-nilai dan norma-norma moral sejauh dipraktikkan atau justru tidak dipraktikkan, walaupun seharusnya dipraktikkan. Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral. Dalam etika sebagai refleksi kita berfikir tentang apa yang dilakukan dan khususnya tentang apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Secara filosofi etika memiliki arti yang luas sebagai pengkajian moralitas. Umat manusia yang hidup di dunia ini, dalam setiap gerak atau langkah mereka dibatasi oleh aturan atau norma atau etika yang ada pada saat itu. Jadi manusia mengenal etika tidak hanya dalam jual beli ataupun bisnis saja melainkan pada zaman peradaban kuno konsepsi dan doktrin tentang harga lebih banyak berpijak pada basis filsafat ketimbang ekonomi.

Sistem etika Islam dapat ditekankan kapan saja, tidak terkait dengan satu masa tertentu, karena Allah sebagai Sang Pencipta dan para pencatatnya sangat dekat dengan manusia sebagai hamba, dengan kedekatan yang tidak lebih jauh antara tenggorokan dan urat jakun. Etika bisnis Islam harus mempunyai rumusan yang jelas agar dapat diaplikasikan dengan baik, karena

---

<sup>30</sup> M. Dahlan Al-Barry, Kamus Ilmiah Populer, Surabaya: Arloka, 2002, hlm. 161.

<sup>31</sup> Mudhlor Ahmad, Etika Dalam Islam, Surabaya: Al-Ikhlas, hlm. 15.

sebagaimana kita ketahui mempelajari etika bisnis bukan berarti belajar akan kejujuran, kesopanan, kerajinan dan sebagainya dalam bekerja. Lebih dari sekedar itu, mengubah paradoks antara nilai agama dan perilaku keberagamaan<sup>32</sup>.

Dalam proses jual beli penting sekali adanya etika. Etika jual beli sangat diperlukan bagi siapa saja yang hendak melakukan transaksi jual beli. Dalam hal ini biasanya yang melakukan proses jual beli adalah penjual dan pembeli. Jadi perlu adanya etika bagi para penjual dan pembeli, agar dalam transaksi jual beli dapat terlaksana dengan baik yang sesuai dengan etika dan *syara'*.

Etika bisnis sangat penting diterapkan dalam percaturan bisnis saat ini, mengingat legitimasi bisnis kini ditantang berdasarkan kenyataan bahwa beberapa kegiatan telah membuat masyarakat berwajah buruk, kotor, terpolusi dan berbahaya. Ajaran etika atau akhlak banyak sekali terkandung dalam ajaran-ajaran Islam termasuk di dalamnya etika bisnis yang semuanya itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari ajaran-ajaran lainnya yang menyangkut akidah maupun syari'ah.

Setiap muslim meyakini bahwa etika Islam, itulah yang terbaik. Islam adalah agama fitrah sebagai rahmatanlil'ālamîn bagi siapapun yang ingin mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat. Islam tidak memandang aktivitas jual beli

---

<sup>32</sup> Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, Cet. ke-1, 2006, hlm. 87-88.

hanya sebagai bisnis belaka, tetapi juga mengandung pengertian bahwa tujuan dari jual beli adalah pergaulan perdagangan.

Pada dasarnya dalam dunia perdagangan Islam menganut prinsip kebebasan terikat yang berdasarkan keadilan, undang-undang agama dan etika. Di dalam peraturan sirkulasi atau perdagangan Islam terdapat norma, etika, agama, dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar Islami yang bersih.

Prinsip etika bisnis yang telah dikemukakan dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

a. Kesatuan (*unity*)

Kesatuan adalah kesatuan sebagaimana terefleksi dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, menjadi suatu keseluruhan yang homogen<sup>33</sup>.

b. Kesetimbangan atau keadilan

Kesetimbangan atau keadilan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam keseluruhan secara harmoni pada alam semesta<sup>34</sup>.

c. Kehendak bebas

Merupakan kontribusi Islam yang paling orisinal dalam filsafat sosial tentang konsep manusia bebas<sup>35</sup>.

---

<sup>33</sup> Lukman Fauroni, Arah dan Strategi Ekonomi Islam, Yogyakarta: Magistra Insania Press, Cet. ke-1, 2006, hlm. 82.

<sup>34</sup> Ibid., hlm. 83.

<sup>35</sup> Ibid., hlm. 85.

d. Pertanggung jawaban

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban<sup>36</sup>.

e. Kebenaran yakni kebajikan dan kejujuran

Kebenaran merupakan suatu nilai yang sangat dianjurkan, sedangkan kebajikan adalah sikap ihsan yang merupakan tindakan yang dapat memberikan keuntungan terhadap orang lain<sup>37</sup>.

Kelima prinsip tersebut di atas merupakan dasar awal yang menjadi dasar dalam pembentukan etika dalam jual beli. Dalam Al-Qur'an bisnis disebut sebagai aktivitas manusia yang bersifat material juga internal yang sekaligus di dalamnya terdapat nilai-nilai etika bisnis. Pada hakikatnya bisnis adalah semua bentuk perilaku bisnis yang terbatas dari kandungan prinsip kebatilan, kerusakan, dan *kedzaliman*.

Berdasar dari prinsip etika bisnis, maka terbentuklah suatu norma atau etika yang harus ditaati dan dipenuhi sebagai pelaku bisnis. Pelaku bisnis dalam hal ini adalah penjual dan pembeli. Adapun norma atau etika dalam jual beli Islam adalah sebagai berikut:

- a. Menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan.

---

<sup>36</sup> Ibid., hlm. 86.

<sup>37</sup> Ibid., hlm. 87.

- b. Bersikap benar, amanah, dan jujur.
- c. Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga.
- d. Menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli.
- e. Menegakkan toleransi dan persaudaraan.
- f. Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat<sup>38</sup>.

Sikap amanah mutlak harus dimiliki oleh seorang pebisnis muslim. Sikap amanah dapat dimiliki setiap umat manusia apabila dalam hidupnya dia selalu menyadari bahwa apapun aktivitas yang dilakukan, termasuk pada saat ia bekerja selalu diketahui oleh Allah S.W.T. Sikap amanah menguatkan pemahaman Islamnya dan istiqomah menjalankan syari'at Islam.

Menurut Imam Al-Ghozali sebagaimana dikutip oleh Buchari ada tiga sifat perilaku yang terpuji dilakukan dalam perdagangan yaitu<sup>39</sup>:

1. Tidak mengambil laba lebih banyak, seperti lazim dalam dunia perdagangan, jika dipikirkan perilaku demikian ini, maka dapat dipetik hikmahnya, yaitu menjual barang lebih murah dari saingan ataupun sama dengan pedagang lain yang sejenis. Jelas para konsumen akan lebih senang dengan para pedagang seperti ini, apalagi diimbangi dengan layanan yang memuaskan. Barang dagangannya akan laku keras, dan

---

<sup>38</sup> Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, alih bahasa Zainal Arifin dan Dalin Husin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, hlm. 173.

<sup>39</sup> Buchary Alman, Ajaran Islam Dalam Bisnis, Bandung: Alfabeta, 1993, hlm. 59-60.

ia memperoleh volume penjualan tinggi, barang cepat habis dan membeli lagi barang baru dan seterusnya diperoleh keuntungan yang berlipat ganda.

2. Membayar harga agak lebih mahal kepada penjual miskin, ini adalah amal yang lebih dari pada sedekah biasa.
3. Memurnikan harga atau memberikan korting atau diskon kepada pembeli yang miskin, ini memiliki pahala yang berlipat ganda.

Tujuan harga yang adil pada zaman ini adalah menjamin tegaknya keadilan. Dalam prakteknya filsafat memerlukan otoritas yang bisa menggunakan kekuatannya untuk memaksa adanya harga yang adil sejak salah satu pusat perhatian dari pemerintahan pada zaman itu adalah menciptakan harga yang adil dan mencegah terjadinya pemerasan dalam bentuk apapun.

Keadilan merupakan salah satu hal yang sangat ditekankan dalam Al-Qur'an sebagaimana dijelaskan dalam ayat di bawah ini:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ  
الْأَنَاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ  
مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿١٠٨﴾

Artinya: *Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya*

*terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa (Q.S Al-Haddid: 25)<sup>40</sup>.*

Pada hakikatnya keadilan dapat diukur dan ditakar oleh perbandingan antara dua barang yang setara (serupa). Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an secara eksplisit yakni:

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ ﴿٦٠﴾

Artinya: *Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula) (Q.S Arrahman: 60)<sup>41</sup>.*

Berdasarkan ayat tersebut di atas, maka secara operasional menghargai suatu barang dengan barang lain yang setara merupakan kewajiban berlaku adil dan bila pembayarannya secara sukarela dinaikkan itu lebih baik dan merupakan perbuatan baik. Sebaliknya mengurangi kualitas dari nilai kompensasi sangat dilarang dan merupakan ketidakadilan<sup>42</sup>.

Oleh karena itu penggunaan konsep keadilan di dalam harga adalah hal yang sangat alami untuk dikaji. Literatur yang terkait dengan harga yang adil dapat dilihat dalam kasus dimana

---

<sup>40</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, hlm. 791.

<sup>41</sup> Ibid., hlm. 779.

<sup>42</sup> A.A Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibn Taimiyah*, Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1997, hlm. 96.

seorang majikan membebaskan budaknya. Rasulullah mengatur bahwa kemudian budak tersebut menjadi merdeka dan majikannya memperoleh kompensasi dengan harga sepadan (*qimah al-adl*).

Istilah *qimah al-adl* juga banyak digunakan oleh para hakim yang telah mengkodifikasikan hukum Islam tentang transaksi bisnis dalam obyek barang cacat yang dijual, perebutan kekuasaan, memaksa penimbun barang untuk menjual barang timbunannya, membuang jaminan atas harta milik dan sebagainya<sup>43</sup>.

Hal yang sama dapat dilihat dalam laporan tentang khalifah Umar bin Khattab dalam menetapkan nilai baru atas uang setelah daya beli dirham turun yang menyebabkan terjadinya inflasi. Demikian pula pada salah satu surat kenegaraan khalifah Ali bin Abi Thalib, yang mengatur permasalahan barang cacat yang dijual, perebutan kuasa, memaksa seorang penimbun untuk menjual timbunannya, menetapkan harga terlalu tinggi, dan sebagainya.

Secara umum tokoh-tokoh Islam berpandangan bahwa harga yang adil adalah yang dibayar untuk objek yang sama yang diberikan pada waktu dan tempat diserahkan. Lebih jauh lagi, tokoh-tokoh Islam menyebut harga yang adil sebagai harga ekuivalen. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa konsep harga

---

<sup>43</sup> <http://www.referensimakalah.com/2013/02/konsep-harga-menurut-teolog-muslim.html>, diakses pada tanggal 18-5-2015 pukul 20.00 WIB.

yang adil telah ada di dalam Yurisprudensi Islam sejak awal, namun belum mendapat perhatian khusus karena belum disinggung secara spesifik.

Dalam membahas masalah harga, Ibnu Taimiyah sering menyinggung dua macam istilah, yaitu: kompensasi yang setara (*'iwad al-misl*) dan harga yang setara (*'tsaman al-misl*). Dia berkata: kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara dan itulah esensi dari keadilan. Dimanapun ia membedakan antara dua jenis harga. Harga yang tidak adil dan setara terlarang serta harga yang adil dan disukai. Dia memperhitungkan harga yang setara itu sebagai harga yang adil<sup>44</sup>.

Harga yang setara didefinisikan sebagai harga baku dimana penduduk menjual barang-barang mereka dimana harga yang berlaku merefleksikan nilai tukar yang setara dengan barang tersebut, diterima secara umum, dan berlangsung pada waktu dan tempat tertentu. Oleh karena itu, harga yang dijalankan atas dasar penipuan bukanlah harga yang setara, hal ini menandakan bahwa harga yang setara haruslah harga yang kompetitif tanpa unsur penipuan.

Sasaran utama dari adanya konsep harga yang adil adalah memelihara keadilan dalam perekonomian. Untuk menciptakan masyarakat yang adil, maka diperlukan adanya konsep yang jelas mengenai pemberlakuan harga. Pemerintah sebagai otoritas harus

---

<sup>44</sup> A. A Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1997, hlm. 93-94.

menjamin terjadinya harga yang adil agar terjadi keadilan dalam transaksi yang terjadi di masyarakat. Harga yang adil akan memelihara masyarakat dari tindakan eksploitasi yang mungkin terjadi sekaligus melindungi hak-hak konsumen dan produsen.

Selanjutnya pasar yang adil akan melahirkan harga yang wajar dan juga tingkat laba yang tidak berlebihan, sehingga tidak termasuk riba yang diharamkan oleh Allah S.W.T. sebagaimana ayat berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٧٥﴾

Artinya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang*

*itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Q.S Al Baqarah: 275)<sup>45</sup>.*

Dalam pada itu, transaksi yang dilakukan secara benar dan tidak masuk dalam riba dalam mencari keutamaan Allah S.W.T. bahkan mendapat dukungan yang kuat dalam agama.

وَأَتَّبِعْ فِي مَاءِ آتِنَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: *Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan (Q.S Al-Qashas: 77)<sup>46</sup>.*

Pasar yang adil akan melahirkan harga yang wajar dan juga tingkat laba yang tidak berlebihan, sehingga tidak termasuk riba yang diharamkan oleh Allah S.W.T. Menurut Ibnu Taimiyah, jika seorang pedagang menjual sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan dalam mekanisme pasar tetapi harga tetap naik karena

---

<sup>45</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, hlm. 59.

<sup>46</sup> Ibid., hlm. 557.

sedikitnya barang dan banyaknya permintaan (sesuai dengan hukum jual beli) maka hal ini dikembalikan kepada Allah S.W.T., tetapi jika pedagang menetapkan harga menurut kehendak mereka, ini adalah tindakan yang tidak adil<sup>47</sup>.

Secara umum tokoh-tokoh Islam berpandangan bahwa harga yang adil adalah harga yang dibayar untuk objek yang sama yang diberikan pada waktu dan tempat diserahkan. Lebih jauh lagi, tokoh-tokoh Islam menyebut harga yang adil sebagai (*tsaman al-mithl*) harga ekuivalen<sup>48</sup>.

### C. Pandangan Ulama Tentang Harga

Konsep harga dalam ekonomi Islam banyak menjadi daya tarik bagi para pemikir Islam dengan menggunakan kondisi ekonomi di sekitarnya dan pada masanya, pemikir tersebut antara lain:

#### 1. Abu Yusuf

Abu Yusuf adalah seorang ketua mahkamah Agung (*Qadhi Al-Qudhah*) pada kekhalifahan Harun Al-Rasyid. Ia menulis buku pertama tentang sistem perpajakan dalam Islam yang berjudul Kitab *Al-Kharaj*. Abu Yusuf tercatat sebagai ulama terawal yang mulai menyinggung mekanisme pasar dan harga. Tulisan pertamanya menguraikan tentang

---

<sup>47</sup> Yusuf Qardawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, hlm. 257.

<sup>48</sup><http://artikelmahasiwa.blogspot.com/2013/03/pemikiran-ekonomi-ibnu-taimiyah.html>, diakses pada tanggal 18-5-2015 pukul 20.00 WIB.

naik dan turunnya produksi yang dapat mempengaruhi harga<sup>49</sup>.

Fenomena yang terjadi pada masa Abu Yusuf adalah, ketika terjadi kelangkaan barang maka harga cenderung akan tinggi, sedangkan pada saat barang tersebut melimpah, maka harga cenderung untuk turun atau lebih rendah<sup>50</sup>.

Peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan peningkatan atau penurunan permintaan, atau peningkatan atau penurunan dalam produksi. Abu Yusuf mengatakan:

“Tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga dengan mahal tidak disebabkan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah. Kadang makanan sangat sedikit tetapi murah”<sup>51</sup>.

Pandangan Abu Yusuf di atas menunjukkan adanya hubungan negatif antara persediaan (*supply*) dengan harga. Hal ini adalah benar bahwa harga itu tidak tergantung pada *supply* itu sendiri, oleh karena itu berkurangnya atau bertambahnya harga semata-mata tidak berhubungan dengan bertambah atau berkurangnya dalam produksi.

---

<sup>49</sup> Ibid., hlm. 352.

<sup>50</sup> Adiwarmman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 249-250.

<sup>51</sup> M. Nur Rianto Al-Arif, Dasar-dasar Ekonomi Islam, Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011, hlm. 353.

Dalam hal ini, Abu Yusuf tampaknya menyangkal pendapat umum mengenai hubungan terbalik antara permintaan dan harga. Pada kenyataannya harga tidak tergantung pada penawaran saja tetapi juga permintaan. Abu Yusuf menegaskan bahwa ada variabel lain yang mempengaruhi akan tetapi beliau tidak menjelaskan secara rinci. Bisa jadi variabel itu adalah pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar di suatu Negara, atau penimbunan dan penahanan barang<sup>52</sup>.

*Dalam analisis ekonomi pada masalah pengendalian harga, Abu Yusuf menentang penguasa yang menetapkan harga. Hal tersebut didasarkan pada hadits Nabi Saw “Pada masa Rasulullah S.A.W. harga-harga melambung tinggi, para sahabat mengadu kepada Rasulullah dan memintanya agar melakukan penetapan harga. Rasulullah S.A.W. bersabda; tinggi rendahnya harga barang merupakan bagian dari ketentuan Allah, kita tidak bisa mencampuri urusan dan ketetapan-Nya<sup>53</sup>.*

Menurutnya harga merupakan ketentuan Allah. Maksudnya adalah harga akan terbentuk sesuai dengan hukum alam yang berlaku di suatu tempat dan waktu tertentu sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi harga itu sendiri. Pendapat Abu Yusuf ini relevan pada pasar

---

<sup>52</sup> Ibid., hlm. 354.

<sup>53</sup> Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqalani, Terj. Lengkap Bulughul Maram, Jakarta: Akbarmedia, Cet. ke-7, 2012, hlm. 203.

persaingan sempurna dimana banyak penjual dan banyak pembeli sehingga harga ditentukan oleh pasar<sup>54</sup>.

## 2. Al-Ghozali

Seperti halnya para cendekiawan muslim terdahulu, perhatian Al-Ghozali terhadap kehidupan masyarakat tidak terfokus pada satu bidang tertentu tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Ia melakukan studi keislaman secara luas untuk mempertahankan ajaran agama Islam. Perhatiannya di bidang ekonomi terkandung dalam ilmu fiqihnya karena pada hakikatnya, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fiqih Islam.

Pemikiran sosio ekonomi Al-Ghozali berakar pada sebuah konsep yang dia sebut sebagai fungsi kesejahteraan sosial Islami. Tema yang menjadi pangkal seluruh karyanya adalah konsep *maslahat* atau kesejahteraan bersama sosial atau *utilitas* (kebaikan bersama), yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan erat antara individu dengan masyarakat<sup>55</sup>.

Menurut Al-Ghozali, kesejahteraan (*maslahah*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yakni agama (*al-dien*), hidup atau jiwa (*nafs*), keluarga atau keturunan (*nasl*), harta

---

<sup>54</sup><http://www.referensimakalah.com/2013/02/konsep-harga-menurut-teolog-muslim.html>, diakses pada tanggal 18-5-2015 pukul 20.00 WIB.

<sup>55</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm. 317-318.

atau kekayaan (mal), dan intelek atau akal (*aql*). Ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, tujuan utama umat manusia adalah untuk mencapai kebaikan di dunia dan akhirat (*maslahat at-din wa al-dunya*)<sup>56</sup>.

Secara eksplisit Al-Ghozali juga menjelaskan mengenai perdagangan regional, bahwa:

Praktek-praktek ini terjadi di berbagai kota dan negara. Orang-orang yang melakukan perjalanan ke berbagai tempat untuk mendapatkan alat-alat dan makanan dan membawanya ke tempat lain. Urusan ekonomi orang akhirnya diorganisasikan ke kota-kota yang mungkin tidak mempunyai alat-alat yang dibutuhkan, dan ke desa-desa yang mungkin tidak memiliki semua bahan makanan yang dibutuhkan. Keadaan inilah yang pada gilirannya menimbulkan kebutuhan alat transportasi. Terciptalah kelas pedagang regional dalam masyarakat. Motifnya tentu saja mencari keuntungan. Para pedagang ini bekerja keras memenuhi kebutuhan orang lain dan mendapatkan keuntungan dan makan oleh orang lain juga<sup>57</sup>.

Al-Ghozali menyadari kesulitan ekonomi sistem barter, perlunya spesialisasi dan pembagian kerja menurut daerah dan sumber daya setempat. Ia juga menyadari pentingnya perdagangan untuk memberikan nilai tambah terhadap barang-barang karena perdagangan membuat barang-barang dapat dijangkau pada waktu dan tempat dimana dibutuhkan.

---

<sup>56</sup> Abu Hamid Al-Ghozali, *Ihya' Ulum Al-Din*, Bairut: Dar Al-Nadwah, Juz 2, hlm. 109.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 228.

Sejalan dengan konsep permintaan dan penawaran, menurutnya untuk kurva penawaran naik dari kiri naik ke bawah kanan atas dinyatakan sebagai, jika petani tidak mendapatkan pembeli dan barangnya, maka ia akan menjual pada harga yang lebih murah. Sementara untuk kurva permintaan yang turun dari kiri atas ke kanan bawah dijelaskan sebagai harga dapat diturunkan dengan mengurangi permintaan<sup>58</sup>.

Seperti halnya pemikir lain pada masanya, Al-Ghozali juga berbicara tentang harga yang biasanya langsung dihubungkan dengan keuntungan. Keuntungan belum secara jelas dikaitkan dengan pendapatan dan biaya. Bagi Al-Ghozali keuntungan adalah kompensasi dari kepayahan perjalanan, risiko bisnis dan ancaman diri keselamatan si pedagang. Walaupun ia tidak setuju dengan keuntungan yang berlebih untuk menjadi motivasi pedagang bagi Al-Ghozali keuntungan sesungguhnya adalah keuntungan di akhirat kelak. Adapun keuntungan normal menurutnya adalah berkisar antara 5 sampai 10 persen dari harga barang<sup>59</sup>.

### 3. Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah menjelaskan mengenai mekanisme pertukaran, ekonomi pasar bebas dan bagaimana

---

<sup>58</sup> M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011, hlm. 356.

<sup>59</sup> Karim, *Sejarah...*, hlm. 326-327.

kecenderungan harga terjadi sebagai akibat dari kekuatan permintaan dan penawaran<sup>60</sup>. Jika permintaan terhadap barang meningkat sementara penawaran menurun harga akan naik. Begitu sebaliknya, kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil, atau mungkin tindakan yang tidak adil.

Menurut Ibnu Taimiyah, penawaran bisa datang dari produksi domestik dan impor. Perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan permintaan sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan. Besar kecilnya kenaikan harga tergantung pada besarnya perubahan penawaran dan permintaan. Namun, apabila transaksi sudah sesuai aturan, maka kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Taimiyah, bahwa:

Apabila orang-orang menjual barang dagangannya dengan cara yang dapat diterima secara umum tanpa disertai dengan kezaliman dan harga-harga mengalami kenaikan sebagai konsekuensi dari penurunan jumlah barang (*qilah al-syai*), atau peningkatan jumlah penduduk (*katsrah al-khalq*), hal ini disebabkan oleh Allah S.W.T.<sup>61</sup>.

---

<sup>60</sup> Al-Arif, Dasar-dasar..., hlm. 357.

<sup>61</sup> Ibn Taimiyah, Al-Hisbah Fi'i Islam, Kairo: Dar Al Sha'b, 1971, hlm. 24.

Hal tersebut menunjukkan sifat yang impersonal. Menurut Ibn Taimiyah, dua faktor penyebab pergeseran kurva permintaan dan penawaran yaitu tekanan pasar yang otomatis dan perbuatan melanggar hukum dari penjual, seperti penimbunan.

Ibnu Taimiyah menentang peraturan yang berlebihan saat kekuatan pasar secara bebas bekerja untuk menentukan harga yang kompetitif. Dengan tetap memperhatikan pasar tidak sempurna, ia merekomendasikan bahwa bila penjual melakukan penimbunan dan menjual pada harga yang lebih tinggi dibanding normal padahal orang membutuhkan barang ini, maka penjual diharuskan menjualnya pada tingkat harga ekuivalen. Apabila ada elemen-elemen monopoli (khususnya dalam pasar bahan makanan dan kebutuhan pokok lainnya), pemerintah harus melarang kekuatan monopoli.

#### 4. Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun merupakan seorang pemikir yang terakhir menjelaskan mengenai pasar dan harga. Dalam bukunya yang berjudul *Al-Muqadimah*, terutama dalam bab *price in town* (harga-harga di kota-kota), Ibnu Khaldun membagi jenis barang menjadi barang kebutuhan pokok dan mewah. Menurutnya, bila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya akan bertambah banyak, maka harga-harga kebutuhan pokok akan mendapatkan prioritas

pengadaannya. Akibatnya penawaran meningkat dan ini berarti turunnya harga. Sedangkan untuk barang-barang mewah, permintaannya akan meningkat sejalan dengan berkembangnya kota dan berubahnya gaya hidup. Akibatnya harga barang mewah akan meningkat<sup>62</sup>.

Hal ini menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun, sebagaimana Ibnu Taimiyah telah mengidentifikasi kekuatan permintaan dan penawaran sebagai penentu harga keseimbangan. Ibnu Khaldun kemudian mengatakan, keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, sedangkan keuntungan yang sangat rendah akan membuat lesu perdagangan karena pedagang kehilangan motivasi. Sebaliknya, jika pedagang mengambil keuntungan sangat tinggi, juga akan membuat lesu perdagangan karena lemahnya permintaan konsumen.

Pendapat Ibnu Khaldun juga sama dengan pendapat tokoh-tokoh di atas, hanya yang membedakan dengan tokoh di atas adalah sudut pandang. Karena secara eksplisit Ibnu Khaldun menjelaskan jenis-jenis biaya yang membentuk penawaran dan Ibnu Khaldun lebih fokus menjelaskan fenomena yang terjadi.

Selain itu, Ibnu Kaldun juga menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi tentang tinggi-rendah tanpa mengajukan konsep apapun tentang kebijakan kontrol harga.

---

<sup>62</sup> Al-Arif, Dasar-dasar..., hlm. 361.

Namun, ia menjelaskan secara rinci bahwa pemerintah tidak perlu ikut campur tangan dalam menentukan harga selama mekanisme harga berjalan normal. Hanya bila mekanisme normal tidak berjalan, pemerintah disarankan melakukan kontrol harga<sup>63</sup>.

#### **D. Laba**

Islam sangat memperhatikan aspek-aspek muamalah seperti perhatiannya terhadap sistem perekonomian terutama dalam hal ini yaitu perdagangan. Salah satu tujuan usaha (dagang) adalah meraih laba yang merupakan cerminan pertumbuhan harta yang muncul dari proses pemutaran modal dan pengoperasiannya dalam kegiatan dagang sehingga harta tersebut tidak habis dimakan zakat.

Di dalam Islam, laba mempunyai pengertian khusus sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama yaitu penambahan pada modal pokok perdagangan atau dapat juga dikatakan sebagai tambahan nilai yang timbul karena barter dan ekspedisi dagang karena selamatnya modal pokok. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman: *Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaannya dan tidaklah mereka mendapat petunjuk (Q.S Al-Baqarah: 16).*

---

<sup>63</sup> Al-Arif, Dasar-dasar..., hlm. 362.

Pengertian laba dalam Al-Qur'an berdasarkan ayat di atas adalah kelebihan atau penambahan pada modal pokok yang diperoleh dari proses dagang. Jadi, tujuan menyempurnakan modal pokok utama berdagang adalah melindungi dan menyelamatkan modal pokok dan mendapatkan laba.

Beberapa hadits yang berkaitan dengan laba, antara lain: *Seorang mukmin itu bagaikan seorang pedagang, dia tidak akan menerima laba sebelum ia mendapatkan amalan-amalan sunnahnya sebelum ia menerima amalan-amalan wajibnya* (H.R. Bukhari dan Muslim)<sup>64</sup>.

Dalam hadits di atas diketahui bahwa laba itu ialah bagian yang berlebih setelah menyempurnakan modal pokok. Pengertian ini sesuai dengan keterangan tentang laba dalam bahasa Arab maupun Al-Qur'an, yaitu penambahan (kelebihan) dari modal pokok. Pengertian laba menurut Ibnu Al-Arabi adalah hasil dari selisih nilai awal harga pembelian dengan nilai penjualan. Laba adalah salah satu jenis pertumbuhan, yaitu penambahan pada modal pokok yang dikhususkan untuk perdagangan. Jadi laba merupakan suatu penambahan pada nilai yang terdapat antara harga beli dan harga jual<sup>65</sup>.

a. Beberapa Macam Pengertian Laba:

1. Dari hubungan antara laba dan nama' yaitu laba dagang (*ar-rihb at tijari*) diartikan sebagai penambahan pada

---

<sup>64</sup> Ibid., hlm 124.

<sup>65</sup> Ibid., hlm. 148.

harta yang telah dikhususkan untuk perdagangan sebagai hasil dari proses barter dan perjalanan bisnis. Laba ini dalam konsep Akuntansi konvensional disebut laba dagang (*ribh tijari*).

*Nama'* (pertumbuhan) ialah pertumbuhan pada pendapatan atau pada harta dalam jangka waktu. Dilihat dari segi pertumbuhannya ada nama' *khalqi* dan nama' *fi'liy*. *Nama' khalqi* (pertumbuhan alami yang tidak campur tangan manusia sama sekali) contohnya, seperti penambahan pada emas, perak, dan barang-barang milik. Sedangkan, *nama' fi'liy* (perkembangan buatan), campur tangan manusia. Contohnya, dalam perdagangan dan industri.

Dari segi hubungannya dengan asal harta ada *nama'* yang terpisah dari asal pokok seperti hasil dari binatang ternak. *Nama'* yang saling berhubungan, seperti penambahan pada harta dagang. Dari segi gerak asal harta ada *nama' hakiki fi'li* (pertambahan hakiki dengan usaha) yang dapat dihitung per topik/bagian. Contohnya, pertambahan karena peranakan, keturunan dan perdagangan. *Nama' taqdiri hukmiy* yaitu pertambahan yang terjadi tanpa menggunakan harta, seperti pertambahan pada barang milik tanpa adanya jual beli<sup>66</sup>.

---

<sup>66</sup> Ibid., hlm. 154.

2. *Al-Ghallah* (laba insidental), penambahan yang terdapat pada barang dagangan sebelum penjualan, seperti batok kelapa atau sabut kelapa dari kelapa yang akan dijual. Pertambahan seperti ini tidak bersumber pada proses dagang dan tidak pula pada usaha manusia. Pertambahan seperti ini dalam konsep akuntansi positif (konvensional) disebut laba yang timbul dengan sendirinya/laba insidental atau laba minor atau pendapatan marginal atau laba sekunder<sup>67</sup>. Dalam kasus penjualan sepeda motor di *Showroom* Rejeki Motor belum ditemukan laba insidental.
  3. *Al-Faidah* (laba yang berasal dari modal pokok) yaitu penambahan pada barang milik (asal modal pokok) yang ditandai dengan perbedaan antara harga waktu pembelian dan harga penjualan, yaitu sesuatu yang baru dan berkembang dari barang-barang milik, seperti sepeda motor yang diganti onderdil-onderdil yang sudah tidak layak, kemudian cat motor di poles kembali seperti baru. Dalam konsep akuntansi konvensional disebut laba utama (primer) atau laba dari pengoperasian modal pokok<sup>68</sup>.
- b. Batasan-Batasan dan Kriteria Penentuan Laba dalam Islam.

Dalam teori Akuntansi konvensional tidak satupun pendapat yang tegas yang dapat diterima tentang batasan-

---

<sup>67</sup> Ibid., hlm. 156.

<sup>68</sup> Ibid., hlm. 159.

batasan dan kriteria penentuan laba. Menurut konsep Islam, nilai-nilai keimanan, akhlak dan tingkah laku seorang pedagang muslim memegang peranan utama dalam mempengaruhi penentuan kadar laba dalam transaksi atau muamalah.

Kriteria-kriteria Islam secara umum yang dapat memberi pengaruh dalam penentuan batas laba yaitu:

#### 1. Kelayakan dalam Penetapan Laba

Islam menganjurkan agar para pedagang tidak berlebihan dalam mengambil laba. Ali bin Thalib r.a. berkata, “Wahai para saudagar ! Ambillah (laba) yang pantas maka kamu akan selamat (berhasil) dan jangan kamu menolak laba yang kecil karena itu akan menghalangi kamu dari mendapatkan (laba) yang banyak”. Pernyataan ini menjelaskan bahwa batasan laba ideal (yang pantas dan wajar) dapat dilakukan dengan merendahkan harga. Keadaan ini sering menimbulkan penambahan jumlah barang dan meningkatnya peranan uang dan pada gilirannya akan membawa pada penambahan laba.

#### 2. Keseimbangan antara Tingkat Kesulitan dan Laba

Islam menghendaki adanya keseimbangan antara standar laba dan tingkat kesulitan perputaran serta perjalanan modal. Semakin tinggi tingkat kesulitan dan risiko, maka semakin besar pula laba yang diinginkan

pedagang. Pendapat para ulama fiqih, ahli tafsir dan para pakar Akuntansi Islam menjelaskan bahwa ada hubungan sebab akibat (*kausal*) antara tingkat bahaya serta risiko dan standar laba yang diinginkan oleh si pedagang. Karenanya, semakin jauh perjalanan, semakin tinggi risikonya, maka semakin tinggi pula tuntutan pedagang terhadap standar labanya. Begitu pula sebaliknya, akan tetapi semua ini dalam kaitannya dengan pasar Islami yang dicirikan kebebasan bermuamalah hingga berfungsinya unsur penawaran dan unsur permintaan.

Pasar Islami juga bercirikan bebasnya dari praktik-praktik monopoli, kecurangan, penipuan, perjudian, pemalsuan, serta segala jenis jual beli yang dilarang oleh syariat. Jadi, disini iman, akhlak dan tingkah laku yang baik mempunyai peran yang sangat penting dalam tegaknya syariat dagang Islam pada pasar.

### 3. Masa Perputaran Modal

Peranan modal berpengaruh pada standarisasi laba yang diinginkan oleh pedagang, yaitu dengan semakin panjangnya masa perputaran dan bertambahnya tingkat risiko, maka semakin tinggi pula standar laba yang diinginkan oleh pedagang atau seorang pengusaha. Begitu juga dengan semakin berkurangnya tingkat bahaya, pedagang dan pengusaha pun akan menurunkan standarisasi labanya. Setiap standarisasi laba yang sedikit

akan membantu penurunan harga, hal ini juga akan menambah peranan modal dan memperbesar laba.

Islam menganjurkan agar para pedagang tidak berlebihan dalam mengambil laba. Batasan laba ideal dapat dilakukan dengan merendahkan laba. Keadaan ini sering menimbulkan bertambahnya jumlah barang dan meningkatnya peranan uang dan pada gilirannya ini akan membawa pada pertambahan laba.

Ibnu Khaldun menambah tentang peningkatan putaran modal pokok dan berkata, *kenaikan harga akan mengurangi perputaran modal, sebagaimana penurunan harga akan meringankan biaya hidup orang yang bekerja, sedangkan biaya hidup dan pendapatan mereka berada diantara keduanya untung yang banyak. Dengan begitu, akan timbullah keberkahan*<sup>69</sup>.

Jual beli boleh dengan harga tunai sebagaimana juga boleh dengan harga kredit. Juga boleh dengan tunai sebagiannya saja dan sisanya dibayar dengan cara kredit (cicilan), dengan syarat adanya *keridhoan* keduanya (pedagang dan pembeli). Jika harga dinaikkan dan si penjual memberi tempo waktu pembayaran, itu juga boleh karena penundaan waktu pembayaran itu adalah termasuk harga yang merupakan bagian si penjual.

---

<sup>69</sup> Ibid., hlm. 352.

c. Dasar-Dasar Pengukuran Laba dalam Islam<sup>70</sup>.

1) *Taqlib* dan *Mukhatarah* (Interaksi dan Risiko).

Laba adalah hasil dari perputaran modal melalui transaksi bisnis, seperti menjual dan membeli, atau jenis-jenis apa pun yang dibolehkan *syar'i*. Untuk itu, pasti ada kemungkinan bahaya atau risiko yang akan menimpa modal yang nantinya akan menimbulkan pengurangan modal pada suatu putaran dan pertambahan pada putaran lain.

2) *Al-Muqabalah*,

Suatu perbandingan antara jumlah hak milik pada akhir periode pembukuan dan hak-hak milik pada awal periode yang sama, atau dengan membandingkan nilai barang yang ada pada akhir itu dengan nilai barang yang ada pada awal periode yang sama. Laba juga dapat dihitung dengan membandingkan pendapatan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan *income* (pendapatan). Keutuhan modal pokok, yaitu laba tidak akan tercapai kecuali setelah utuhnya modal pokok dari segi kemampuan secara ekonomi sebagai alat penukar barang yang dimiliki sejak awal aktivitas ekonomi.

---

<sup>70</sup> Sri Nurhayati, Akuntansi Syariah di Indonesia, Jakarta: Salemba Empat, 2011, hlm 93.

3) Laba dari produksi, Hakikatnya dengan Jual Beli dan Pendistribusian.

Pertambahan yang terjadi pada harta selama setahun dari semua aktivitas penjualan dan pembelian, atau memproduksi dan menjual yaitu dengan pergantian barang menjadi uang dan pergantian uang menjadi barang dan seterusnya, maka barang yang belum terjual pada akhir tahun juga mencakup pertambahan yang menunjukkan perbedaan antara harga yang pertama dan nilai harga yang sedang berlaku. Berdasarkan nilai ini, ada dua macam laba yang terdapat pada akhir tahun, yaitu laba yang berasal dari proses jual beli dalam setahun dan laba suplemen, baik yang nyata maupun yang abstrak karena barang-barangnya belum terjual.

Dalam Islam, metode penghitungan laba didasarkan pada asas perbandingan, baik perbandingan nilai harta di akhir tahun dan di awal tahun, atau perbandingan antara harga pasar yang berlaku untuk jenis barang tertentu di akhir tahun dan di awal tahun, atau juga bisa antara pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan-pendapatan tersebut<sup>71</sup>. Cara perhitungan ini termasuk ke dalam metode dan sarana penghitungan yang dapat membantu pengimplementasian prinsip-prinsip akuntansi

---

<sup>71</sup> Ibid., hlm. 168-173.

serta merealisasikan tujuan-tujuannya yang terpenting dalam hal ini adalah inti atau penghitungan tersebut seperti informasi-informasi yang disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Oleh karena itu, tidak ada halangan untuk menggunakan metode-metode dan sarana-sarana perhitungan yang abstrak dalam menyajikan informasi-informasi keakuntansian tentang laba-laba yang dihitung berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam dan *'uruf* (kebiasaan). Dengan tidak bertentangan dengan nash-nash Al-Qur'an dan As-Sunnah<sup>72</sup>.

Tabel 2.2 Contoh Penghitungan Laba dengan Mengikuti Metode Perbandingan antara Nilai Barang di Awal Tahun dan Nilai Barang di Akhir Tahun

Jumlah	Keterangan	Jumlah	Keterangan
100.000	Nilai barang di awal tahun	350.000	Harga penjualan setahun
280.000	Harga pembelian	150.000	Harga barang yang tidak terjual Di akhir tahun
20.000	Biaya pembelian		
100.000	Laba dagang		
150.000			
500.000	Dialihkan ke penghitungan <i>Nama'</i>	500.000	

---

<sup>72</sup> Ibid., hlm. 174.

**BAB III**  
**SISTEM PENETAPAN HARGA DAN LABA**  
**DI *SHOWROOM* REJEKI MOTOR**

**A. Gambaran Wilayah *Showroom*, Penetapan Harga serta Laba Rejeki Motor**

1. Letak Geografi dan Topografi Kendal

Kabupaten Kendal terletak pada 109°40' - 110°18' bujur timur dan 6°32'-7°24' lintang selatan. Batas wilayah administrasi kabupaten Kendal meliputi:

- a. Sebelah utara: Laut Jawa
- b. Sebelah timur: Kota Semarang
- c. Sebelah selatan: Kabupaten Batang. Pusat pemerintahan kabupaten Kendal di kecamatan Kendal

Beberapa kota kecamatan lainnya yang memiliki peran cukup signifikan antara lain Kaliwungu, Weleri dan Cepiring. Jarak terjauh wilayah kabupaten Kendal dari barat ke timur adalah sejauh 40 Km, sedangkan dari utara ke selatan sejauh 36 Km. Kabupaten Kendal mempunyai luas wilayah sebesar 1.002,23 Km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi 19 kecamatan dengan 265 desa dan 20 kelurahan.

Topografi di kabupaten Kendal terbagi atas:

- a. Daerah pegunungan terletak di sebelah selatan dengan ketinggian antara 700 s/d 2.579 m dpl dan suhu rata-rata berkisar 17° C.

- b. Daerah perbukitan sebelah tengah dengan ketinggian antara 30 s/d 700 m dpl dan suhu rata-rata berkisar  $24^{\circ}$  C.
- c. Dataran rendah serta pantai di sebelah utara dengan ketinggian antara 0 sampai 30 m dpl dan suhu rata-rata berkisar  $27^{\circ}$  C.

Secara umum kondisi topografi kabupaten Kendal dapat dikategorikan dalam 2 (dua) kelompok yaitu wilayah selatan berupa daerah dataran tinggi dan kaki pegunungan, serta wilayah utara berupa dataran rendah dan pesisir. Kabupaten Kendal bagian selatan merupakan daerah dataran tinggi yang terdiri dari, perbukitan dan kaki pegunungan dengan ketinggian antara 10 - 2.579 meter dpl, meliputi kecamatan Plantungan, Pageruyung, Sukorejo, Patean, Boja, Limbangan dan sebagian Kaliwungu. Wilayah kabupaten Kendal bagian utara merupakan daerah dataran rendah dan pesisir dengan ketinggian antara 0-10 meter dpl, meliputi kecamatan Weleri, Rowosari, Kangkung, Cepiring, Gemuh, Ringinarum, Pegandon, Ngampel, Patebon, Kendal, Brangsong dan Kaliwungu.

Berdasarkan kemiringan tanahnya, kabupaten Kendal dikategorikan ke dalam 5 kelas, yaitu kelerengan datar dengan prosentase kelerengan 0 sampai 8%, landai dengan prosentase kemiringan 8 sampai 15%, agak curam dengan prosentase kelerengan 15 sampai 25%, curam 25 sampai 40% dan sangat curam dengan prosentase kelerengan  $> 40\%$ .

## 2. Sejarah *Showroom* Rejeki Motor

Di daerah Kendal tepatnya di sepanjang jalan pantura kecamatan Cepiring terdapat banyak *showroom* motor, salah satunya Rejeki Motor. Rejeki Motor merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang jual beli sepeda motor sejak tahun 1990 yang berada di kabupaten Kendal tepatnya di jalan raya Karangayu R.T. 05 R.W. 01, kecamatan Cepiring. *Showroom* Rejeki Motor telah memiliki dua cabang lainnya yang terletak di kecamatan Cepiring. Letak *showroom* Rejeki Motor berada dekat rumah pemilik yang bernama Bapak Suhaimi.

Awalnya Bapak Suhaimi melakukan usaha jual beli sepeda, namun di tahun 1990 Bapak Suhaimi berganti usaha jual beli sepeda motor. Hal ini dikarenakan peluang sepeda motor lebih menarik seiring kebutuhan masyarakat akan sepeda motor. Kendal berbatasan langsung dengan Semarang di sebelah timur. Masyarakat Kendal banyak yang melakukan studi di Semarang, karena banyak Universitas baik negeri maupun swasta ada di Semarang. Selain itu, Kendal merupakan daerah pertanian. Ladang sawah terhampar luas, perkebunan teh, kopi, durian atau lainnya banyak terdapat di Kendal. Petani dan mahasiswa memanfaatkan jasa sepeda motor untuk mencapai ladang dan kampus mereka.

Kendal saat ini berkembang pesat dalam hal properti. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perumahan di sekitar Boja kecamatan Kendal. Banyak penglaju dari Kendal yang memakai

sepeda motor dan bekerja di Semarang. Kecamatan Cepiring yang masih dalam wilayah Kendal merupakan daerah dengan banyak usaha. Dominasi usaha adalah jual beli sepeda motor, tetapi banyak usaha seperti BMT, koperasi atau bank lainnya yang terdapat di kecamatan Kendal. Hal ini mendorong pemakaian sepeda motor dan peluang jual beli sepeda motor semakin besar.

Modal awal yang dikeluarkan yaitu Rp. 100.000.000,00 dan sekarang memiliki dua cabang, cabang yang pertama Sumber Barokah tahun 2011 dan cabang kedua Sido Makmur tahun 2014. Motor yang terjual mencapai 35.000 motor. Rejeki Motor menjadi pilihan utama sebagian orang untuk menjual ataupun membeli sepeda motor di kota Kendal, karena tempat ini menawarkan berbagai macam sepeda motor bekas berbagai merk dan kondisi yang sangat bagus serta garansi mesin 3 hari.

*Showroom* Rejeki Motor dengan ciri khasnya memberitahukan kekurangan dari sepeda motor yang di jual, sehingga masyarakat yang membeli tidak merasa kecewa. Masyarakat dalam hal ini adalah konsumen Rejeki Motor melakukan transaksi atas dasar suka sama suka. Kerelaan kedua belah pihak sangat penting karena jual beli dalam Islam mensyaratkan kedua belah pihak tidak dapat memaksa satu sama lain. Harga ditentukan berdasarkan penawaran dan permintaan. Keseimbangan keduanya membentuk harga yang adil bagi keduanya.

Penawaran berbagai macam merk sepeda motor dengan pembelian *Cash* atau Kredit. Pembelian *Cash* atau tunai dapat dilakukan langsung di tempat. Pembelian sepeda motor melalui akad yang keduanya saling rela. Harga yang terjadi merupakan harga kesepakatan dan kerelaan kedua pihak. Tetapi, untuk pembelian secara kredit bekerjasama dengan pihak *Leasing*. Mekanisme pembelian secara kredit diserahkan pada pihak *Leasing*. Harga yang terjadi tentu lebih mahal dari pada tunai. Hal ini dikarenakan ketika pembelian secara kredit banyak kendala yang harus dihadapi seperti kredit macet. Tentunya sebuah usaha tidak menginginkan itu terjadi. Tetapi, asumsi akan hal-hal yang tidak terjadi harus diperhitungkan.

Visi dari Rejeki Motor adalah Mitra Bermuamalat dan Kejujuran yang Utama. Sedangkan misinya adalah:

- a. Menjadikan Rejeki Motor yang amanah dan memberdayakan Umat
- b. Melaksanakan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Secara Menyeluruh
- c. Menjadikan Rejeki Motor yang Mandiri dan Terpercaya

Usaha memperlancar bisnis dilakukan dengan membuka dua cabang lainnya dan melalui website sejak 2014. Penjualan melalui website masih terbatas pada penjualan saja, karena untuk pembelian sepeda motor hanya bisa melihat langsung sepeda motor yang akan dijual. Dan untuk kredit sepeda motor tidak bisa

melalui website. Untuk lebih lengkapnya bisa menghubungi dealer kami di nomor Telp. (0294)-382- 834<sup>1</sup>.

## **B. Penetapan Harga dan Laba di *Showroom Rejeki Motor***

Harga akan terbentuk sesuai dengan hukum alam yang berlaku di suatu tempat dan waktu tertentu sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi harga itu sendiri. Pendapat Abu Yusuf ini relevan pada pasar persaingan sempurna dimana banyak penjual dan banyak pembeli sehingga harga ditentukan oleh pasar<sup>2</sup>.

Ibnu Khaldun merupakan seorang pemikir yang terakhir menjelaskan mengenai pasar dan harga. Dalam bukunya yang berjudul *Al-Muqadimah*, terutama dalam bab *price in town* (harga-harga di kota-kota), Ibnu Khaldun membagi jenis barang menjadi barang kebutuhan pokok dan mewah. Menurutnya, bila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya akan bertambah banyak, maka harga-harga kebutuhan pokok akan mendapatkan prioritas pengadaannya. Akibatnya penawaran meningkat dan ini berarti turunnya harga. Sedangkan untuk barang-barang mewah, permintaannya akan meningkat sejalan dengan berkembangnya kota dan berubahnya gaya hidup. Akibatnya harga barang mewah akan meningkat<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup>Wawancara hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2015 pukul 13.00 WIB.

<sup>2</sup><http://www.referensimakalah.com/2013/02/konsep-harga-menurut-teolog-muslim.html>, diakses pada tanggal 18-5-2015 pukul 20.00 WIB.

<sup>3</sup> M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011, hlm. 361.

Dalam penentuan harga di pasar atas sebuah produksi, faktor yang sangat berpengaruh adalah permintaan dan penawaran. Ibnu Khaldun menekankan bahwa kenaikan penawaran atau penurunan permintaan menyebabkan kenaikan harga, demikian pula sebaliknya penurunan penawaran atau kenaikan permintaan akan menyebabkan penurunan harga. Selain itu, penentuan harga dipengaruhi faktor lain seperti biaya operasional. Dalam hal *showroom* Rejeki Motor penentuan harga disebabkan oleh pajak yang harus dibayar atas terjualnya motor, biaya listrik, air, gaji karyawan serta tunjangan lainnya. *Showroom* Rejeki Motor menjual motor bekas, dimana tingkat risiko dari barang yang diperjualbelikan cukup tinggi. Motor semakin lama semakin tua, hal ini memerlukan asumsi risiko dan biasanya disebut beban penyusutan.

Transaksi jual beli dalam Islam pada *showroom* Rejeki Motor tidak terlepas dari *ijab* dan *qabul*. Pada waktu pelaksanaan akad jual beli antara penjual dan pembeli berada di tempat yang sama, barang yang diakadkan juga berada di tempat tersebut. *Ijab* dan *qabul* harus berhubungan langsung dalam suatu majelis, apabila kedua belah pihak sama-sama hadir, atau sekurang-kurangnya dalam majelis diketahui ada *ijab* oleh pihak yang tidak hadir. Hal yang akhir ini terjadi misalnya *ijab* dinyatakan kepada pihak ketiga dalam ketidakhadiran pihak kedua, maka pada saat pihak ketiga menyampaikan pada pihak kedua tentang adanya *ijab* itu, berarti bahwa *ijab* itu disebut dalam majelis akad dengan

akad bahwa apabila pihak kedua kemudian menyatakan menerima (*qabul*) maka akad dipandang telah terjadi.

Dalam penelitian ini akad terjadi di *showroom* Rejeki Motor, dimana proses terjadinya akad biasanya pembeli meminta merek sepeda motor beserta tahun pembelian. Kemudian pihak penjual langsung memberikan penawaran harga dan pihak pembeli menawar sesuai dengan harga yang diinginkan. Dalam kasus ekonomi pembeli biasanya menawar serendah-rendahnya dan penjual memberikan harga jual setinggi-tingginya. Tawar menawar akan terus berlangsung selama pembeli dan penjual belum menemukan harga kesepakatan. Lalu setelah harga sepakat terjadi maka pembeli membayar sesuai dengan harga yang telah disepakati dengan penjual.

Dalam penentuan harga juga ada penentuan laba yang diinginkan. Suatu usaha akan berjalan sukses jika berdagang tidak berlebihan dalam laba. Sebagaimana laba digunakan untuk memperlancar usaha serta menambah modal. Di dalam Islam, laba mempunyai pengertian khusus sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama yaitu penambahan pada modal pokok perdagangan atau dapat juga dikatakan sebagai tambahan nilai yang timbul karena barter dan ekspedisi dagang karena selamatnya modal pokok. Mereka telah menetapkan dasar-dasar penghitungan laba serta pembagiannya dikalangan mitra usaha.

Dari hubungan antara laba dan nama' yaitu laba dagang (*ar-ribh at tijari*) diartikan sebagai penambahan pada harta yang

telah dikhususkan untuk perdagangan sebagai hasil dari proses barter dan perjalanan bisnis. Laba ini dalam konsep akuntansi konvensional disebut laba dagang (*ribh tijari*)<sup>4</sup>. Dalam kasus *showroom* Rejeki Motor ketika motor dengan cat kurang menarik lalu dipoles atau diampelas hingga mulus maka terjadilah *Al-Faidah* (laba yang berasal dari modal pokok) yaitu penambahan pada barang milik (asal modal pokok) yang ditandai dengan perbedaan antara harga waktu pembelian dan harga penjualan.

Islam menganjurkan agar para pedagang tidak berlebihan dalam mengambil laba. Ali bin Thalib r.a. berkata, “Wahai para saudagar ! Ambillah (laba) yang pantas maka kamu akan selamat (berhasil) dan jangan kamu menolak laba yang kecil karena itu akan menghalangi kamu dari mendapatkan (laba) yang banyak”. Pernyataan ini menjelaskan bahwa batasan laba ideal (yang pantas dan wajar) dapat dilakukan dengan merendahkan harga. Keadaan ini sering menimbulkan pertambahan jumlah barang dan meningkatnya peranan uang dan pada gilirannya akan membawa pada pertambahan laba.

Islam menghendaki adanya keseimbangan antara standar laba dan tingkat kesulitan perputaran serta perjalanan modal. Di *showroom* Rejeki Motor menjual motor bekas dengan tingkat kesulitan dan risiko yang tinggi maka ketika laba yang diinginkan penjual dalam hal ini Rejeki Motor sebanding asumsi tersebut. Semakin tinggi tingkat kesulitan dan risiko, maka semakin besar

---

<sup>4</sup> Ibid., hlm. 148.

pula laba yang diinginkan pedagang. Tetapi perlu diingat jika laba yang barokah adalah laba yang didapatkan dari kerelaan dan kejujuran dari dua belah pihak. Laba hendaknya menjunjung tinggi rasa kemanusiaan serta suka sama suka dalam memberikannya.

Dalam hal ini, ketika terjadi *ijab qabul* kedua belah pihak saling rela. Penjual rela melepas sepeda motor dengan harga kesepakatan dan pembeli membeli dengan harga kesepakatan. Kejujuran akan sepeda motor yang dijual menjadi syarat dan daya tarik tersendiri terhadap Rejeki Motor sebagai *showroom* yang menjual motor bekas. Motor bekas yang di jual dalam kondisi bagus dan memiliki garansi mesin selama tiga hari.

**BAB IV**  
**ANALISIS PENETAPAN HARGA DAN LABA DALAM**  
**SISTEM JUAL BELI DI SHOWROOM REJEKI MOTOR**  
**CEPIRING, KENDAL**

**A. Mekanisme Penetapan Harga**

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah dengan segala kelebihanannya termasuk diberikan akal yang dapat digunakan untuk berhubungan dengan sesama manusia, akan tetapi mereka mempunyai batasan-batasan yang harus ditaati sehingga tidak merugikan manusia lainnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut mu'amalah. Salah satu aspek muamalah yang cukup penting adalah jual beli dan dapat dilakukan setiap manusia sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai makhluk sosial manusia tidak terlepas dari transportasi terutama sepeda motor. Sepeda motor merupakan penunjang perekonomian yang praktis dalam kehidupan manusia.

Sepeda motor bekas dapat diperjualbelikan dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu *showroom* yang menjual sepeda motor bekas adalah Rejeqi Motor. Penetapan harga tidak dilakukan oleh penjual tetapi melalui mekanisme penawaran, artinya harga yang terbentuk adalah harga pasar. Harga menurut bahasa adalah nilai suatu barang yang ditentukan atau dirupakan

dengan uang<sup>1</sup>. Menurut Asri harga merupakan suatu nilai tukar untuk manfaat yang ditimbulkan oleh barang atau jasa tertentu. Bagi seseorang, semakin tinggi manfaat yang dirasakan seseorang dari barang atau jasa tertentu, maka makin tinggi nilai tukar barang atau jasa tersebut<sup>2</sup>.

Menurut Ibn Khaldun, harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran<sup>3</sup>. Menurut Philip Kotler harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Harga adalah unsur bauran pemasaran yang paling mudah disesuaikan; ciri-ciri produk, saluran, bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk dan mereknya<sup>4</sup>.

Dalam ekonomi Islam harga disebut dengan *tsaman*, yaitu kadar dari nilai tukar terhadap sesuatu barang dengan barang lainnya, barang dengan jasa atau dengan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai alat tukar atau juga dimaksudkan nilai yang ditetapkan oleh pihak penjual terhadap barang dagangannya,

---

<sup>1</sup> W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2003, hlm. 186.

<sup>2</sup> Rina Sho'imatul Munfaridah, Pengaruh Harga Dan Produk Kosmetik Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Merk Pond's Di Ratu Swalayan Malang, Malang: UIN Malang, 2007.

<sup>3</sup> Ibid., hlm. 402.

<sup>4</sup> Philip Kotler, Manajemen Pemasaran, Jakarta: Gramedia, 2005, hlm. 139.

berbeda pengertiannya dengan *qimah* yaitu sifat dari kepentingan pengguna terhadap sesuatu barang tertentu.

Dengan demikian yang dimaksudkan dengan harga adalah suatu ketetapan atas kesepakatan antara produsen dan konsumen di mana pihak konsumen merasa puas dengan bentuk, jenis dan kualitas produk yang ditawarkan, sementara produsen merasakan dengan nilai yang sedemikian itu mereka telah memperoleh keuntungan.

Salah satu penunjang perekonomian adalah kesehatan pasar. Kesehatan pasar meliputi pasar barang dan jasa, pasar uang, maupun pasar tenaga kerja. Mekanisme pasar yang berjalan dengan tingkat harga yang seimbang menunjukkan kesehatan pasar. Tingkat harga yang seimbang adalah tingkat harga yang dihasilkan oleh interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran yang sehat. Ketika kekuatan permintaan dan penawaran seimbang maka penetapan harga tidak perlu dilakukan karena akan ada pihak yang merasa dirugikan. Apabila mencermati masalah penetapan harga, maka tidak akan pernah lepas dari perdagangan. Berikut beberapa landasan hukum yang berkaitan dengan penetapan harga berdasarkan Al-Qur'an dan hadits;

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S An-Nisa': 29)*<sup>5</sup>.

Ayat di atas menjelaskan bahwa hukum asal jual beli adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi menurut As-Syatibi hukum jual beli, dapat berubah menjadi wajib pada keadaan tertentu<sup>6</sup>. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa Allah membolehkan jual beli dengan cara yang baik dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yaitu jual beli yang jauh dan tipu daya, unsur riba, paksaan, kebatilan serta didasarkan atas suka sama suka dan saling merelakan (ikhlas).

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ  
عَمَلٍ الرَّجُلُ يَبْدُوهُ، وَكُلُّهُ يَبِيحٌ مَبْرُورٌ. (رواهُ الْبَزَّازُ الْكَسْبِ أَطِيبُ؟ قَالَ:  
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 108.

<sup>6</sup> Abdul Aziz Dahlan, et.al., Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 828.

Artinya: *Dari Rifa'ah bin Rafi' Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah ditanya, "Pekerjaan apakah yang paling baik?" Beliau bersabda "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih (H.R. Al-Bazzar, dishahihkan oleh Al-Hakim)<sup>7</sup>.*

Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa usaha yang paling baik adalah usaha sendiri tanpa menggantungkan diri pada orang lain dan setiap jual beli yang dilakukan dengan kejujuran seperti yang dilakukan oleh *showroom* Rejeki Motor sehingga, mendapat berkah dari Allah S.W.T.

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ غَلَا السَّعْرُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّاسُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمِظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ. (رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ)

Artinya: *Anas bin Malik r.a. berkata, "Pada zaman Rasulullah S.A.W. pernah terjadi kenaikan harga barang-barang di Madinah. Maka orang-orang berkata, 'Wahai Rasulullah, harga barang-barang melonjak tinggi, tetapkanlah standar harga untuk (kemaslahatan) kami'. Lalu Rasulullah S.A.W. bersabda, 'Sesungguhnya Allahlah Yang Menentukan harga, Dialah yang menahan, melepas dan memberi rezeki. Aku sangat berharap dapat bertemu Allah kelak, dan tiada seorang pun di antara kalian yang menuntutku karena*

---

<sup>7</sup> Muhammad Ismail Al Kahlani, Subulus Al-Salam, Juz 3, Mesir: Maktabah Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy, Cet. ke-4, 1960, hlm. 4.

*penganiayaan terhadap darah maupun harta bendanya” (Riwayat Lima Imam, kecuali Al-Nasa’i. Hadits ini shahih menurut Ibnu Hibban)<sup>8</sup>.*

Diriwayatkan dari Imam Malik bahwa ia berpendapat membolehkan bagi seorang imam untuk mematok harga, namun hadits-hadits tentang hal itu menentangkan<sup>9</sup>. Berdasarkan hadits ini pula, mazhab Hambali dan Syafi’i menyatakan bahwa negara tidak mempunyai hak untuk menetapkan harga.

Ibnu Qudhamah Al Maqdisi, salah seorang pemikir terkenal dari mazhab Hambali menulis, Imam (pemimpin pemerintah) tidak memiliki wewenang untuk mengatur harga bagi penduduk, penduduk boleh menjual barang mereka dengan harga berapapun yang mereka sukai. Pemikir dari mazhab Syafi’i juga memiliki pendapat yang sama. Ibnu Qudhamah mengutip hadits diatas dan memberikan dua alasan tidak memperkenankan mengatur harga. Pertama Rasulullah tidak pernah menetapkan harga meskipun penduduk menginginkan. Bila itu dibolehkan pasti Rasulullah akan melaksanakannya. Kedua menetapkan harga adalah suatu ketidakadilan (*zulm*) yang dilarang. Hal ini karena melibatkan hak milik seorang, yang didalamnya adalah

---

<sup>8</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Ashqalani, *Bulugh Al Maram Min Adillat Al-Ahkam*, Beirut: Al-Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubra, hlm. 165.

<sup>9</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainal Arifin dan Dalin Husin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, hlm. 466.

hak untuk menjual pada harga berapapun, asal ia bersepakat dengan pembelinya<sup>10</sup>.

Dari pandangan ekonomis, Ibnu Qudhamah menganalisis bahwa penetapan harga juga mengindikasikan pengawasan atas harga tak menguntungkan. Ia berpendapat bahwa penetapan harga akan mendorong harga menjadi lebih mahal. Sebab jika pandangan dari luar mendengar adanya kebijakan pengawasan harga, mereka tak akan mau membawa barang dagangannya ke suatu wilayah dimana ia dipaksa menjual barang dagangannya di luar harga yang dia inginkan. Para pedagang lokal yang memiliki barang dagangan, akan menyembunyikan barang dagangan. Para konsumen yang membutuhkan akan meminta barang-barang dagangan dan membuatkan permintaan mereka tak bisa dipuaskan, karena harganya meningkat. Harga meningkat dan kedua pihak menderita. Para penjual akan menderita karena dibatasi dari menjual barang dagangan mereka dan para pembeli menderita karena keinginan mereka tidak bisa dipenuhi. Inilah alasannya kenapa hal itu dilarang<sup>11</sup>.

Argumentasi itu secara sederhana dapat disimpulkan bahwa harga yang ditetapkan akan membawa akibat munculnya tujuan yang saling bertentangan. Harga yang tinggi, pada umumnya bermula dari situasi meningkatnya permintaan atau menurunnya suplai.

---

<sup>10</sup> A.A Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibn Taimiyah*, Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1997, hlm. 111.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 111.

Argumentasi Ibnu Qudhamah melawan penetapan harga oleh pemerintah, serupa dengan para ahli ekonomi modern. Tetapi, sejumlah ahli fiqih Islam mendukung kebijakan pengaturan harga, walaupun baru dilaksanakan dalam situasi penting dan menekankan perlunya kebijakan harga yang adil. Mazhab Maliki dan Hanafi, menganut keyakinan ini. Tapi, dalam permasalahan ini yang dibahas adalah penetapan harga pada sepeda motor. Penetapan harga tidak dilakukan oleh *showroom* atau pemerintah setempat, melainkan pasar yang menentukan. Kuatnya permintaan dari pasar mendorong harga semakin tinggi dengan sepeda motor yang dijadikan permintaan sedikit. Hal ini sudah sesuai dengan hukum permintaan. Harga yang tinggi oleh sepeda motor bekas dapat dipengaruhi berbagai faktor. Misalnya faktor iritnya bahan bakar dari motor tersebut. Bandelnya mesin dari sepeda motor atau onderdilnya masih asli semua.

Ibnu Taimiyah menguji pendapat-pendapat dari keempat mazhab itu, juga pendapat beberapa ahli fiqih, sebelum memberikan pendapatnya tentang masalah itu. Menurutnya kontroversi antar para ulama berkisar dua poin: pertama, jika terjadi harga yang tinggi di pasaran dan seseorang berusaha menetapkan harga yang lebih tinggi dari pada harga sebenarnya, perbuatan mereka itu menurut mazhab Maliki harus dihentikan. Tetapi, bila para penjual mau menjual di bawah harga semestinya, dua macam pendapat dilaporkan dari dua pihak. Menurut Syafi'i dan penganut Ahmad bin Hanbal, seperti Abu

Hafzal-Akbari, Qadi Abu Ya'la dan lainnya, mereka tetap menentang berbagai campur tangan terhadap keadaan itu<sup>12</sup>. Kedua, ketika terjadi harga yang tinggi pada barang-barang kebutuhan pokok, sejumlah ahli fiqih Islam mendukung kebijakan pengaturan harga, walaupun baru dilaksanakan dalam situasi yang penting dan menekankan perlunya kebijakan harga yang adil.

Ibnu Taimiyah menafsirkan sabda Rasulullah S.A.W. yang menolak penetapan harga, meskipun pengikutnya memintanya, itu adalah sebuah kasus khusus dan bukan aturan umum. Itu bukan merupakan laporan bahwa seseorang tidak boleh menjual atau melakukan sesuatu yang wajib dilakukan atau menetapkan harga melebihi kompensasi yang ekuivalen (*'iwad al-mithl*)<sup>13</sup>.

Ia membuktikan bahwa Rasulullah S.A.W. sendiri menetapkan harga yang adil, jika terjadi perselisihan antara dua orang. Kondisi pertama, ketika dalam kasus pembebasan budaknya sendiri, Ia mendeskripsikan bahwa harga yang adil (*qimah al-adl*) dari budak itu harus dipertimbangkan tanpa ada tambahan atau pengurangan (*lawakasa wa la shatata*) dan setiap orang harus diberi bagian dan budak itu harus dibebaskan<sup>14</sup>.

Kondisi kedua, dilaporkan ketika terjadi perselisihan antara dua orang, satu pihak memiliki pohon, yang sebagian tumbuh di

---

<sup>12</sup> Ibid., hlm. 113.

<sup>13</sup> Ibn Taimiyah, *Al Hisbah Fi'i Islam*, Kairo: Dar Al Sha'b, 1971, hlm. 114.

<sup>14</sup> Islahi, *Konsepsi...*, hlm. 114.

tanah orang lain, pemilik tanah menemukan adanya bagian pohon yang tumbuh di atas tanahnya, yang dirasa mengganggunya. Ia mengajukan masalah itu kepada Rasulullah S.A.W. Beliau memerintahkan pemilik pohon untuk menjual pohon itu kepada pemilik tanah dan menerima kompensasi atau ganti rugi yang adil kepadanya. Orang itu ternyata tak melakukan apa-apa. Kemudian Rasulullah S.A.W. membolehkan pemilik tanah untuk menebang pohon tersebut dan ia memberikan kompensasi harganya kepada pemilik pohon<sup>15</sup>. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa jika harga itu bisa ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan satu orang saja, pastilah akan lebih logis kalau hal itu ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan publik atas produk makanan, pakaian dan perumahan, karena kebutuhan umum itu jauh lebih penting dari pada kebutuhan seorang individu.

Salah satu alasan lagi mengapa Rasulullah S.A.W. menolak menetapkan harga adalah “pada waktu itu, di Madinah, tidak ada kelompok yang secara khusus hanya menjadi pedagang. Para penjual dan pedagang merupakan orang yang sama, satu sama lain (*min jins wahid*). Tak seorang pun bisa dipaksa untuk menjual sesuatu. Karena penjualnya tidak bisa diidentifikasi secara khusus. Kepada siapa penetapan itu akan dipaksakan?”<sup>16</sup>. Itu sebabnya penetapan harga hanya mungkin dilakukan jika diketahui secara persis ada kelompok yang melakukan

---

<sup>15</sup> Ibid., hlm. 115.

<sup>16</sup> Taimiyah, *Al Hisbah...*, hlm. 51.

perdagangan dan bisnis melakukan manipulasi sehingga berakibat menaikkan harga. Ketiadaan kondisi ini, tak ada alasan yang bisa digunakan untuk menetapkan harga. Sebab, itu tak bisa dikatakan pada seseorang yang tak berfungsi sebagai supplier, sebab tidak akan berarti apa-apa atau tidak akan adil. Argumentasi terakhir ini tampaknya lebih realistis untuk dipahami.

Menurut Ibnu Taimiyah, barang-barang yang dijual di Madinah sebagian besar berasal dari impor. Kondisi apapun yang dilakukan terhadap barang itu, akan bisa menyebabkan timbulnya kekurangan suplai dan memperburuk situasi. Jadi, Rasulullah S.A.W. menghargai kegiatan impor tadi, dengan mengatakan, seseorang yang membawa barang yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari, siapapun yang menghalanginya sangat dilarang. Faktanya saat itu penduduk madinah tidak memerlukan penetapan harga<sup>17</sup>.

Dari keterangan di atas, tampak sekali bahwa penetapan harga hanya dianjurkan bila para pemegang stok barang atau para perantara di kawasan itu berusaha menaikkan harga. Jika seluruh kebutuhan menggantungkan dari suplai impor, dikhawatirkan penetapan harga akan menghentikan kegiatan impor itu. Karena itu, lebih baik tidak menetapkan harga, tetapi membiarkan penduduk meningkatkan suplai dari barang-barang dagangan yang dibutuhkan, sehingga menguntungkan kedua belah pihak.

---

<sup>17</sup> Islahi, *Konsepsi...*, hlm. 116.

Tak membatasi impor, dapat diharapkan bisa meningkatkan suplai dan menurunkan harga.

Urgensi penetapan harga Ibnu Taimiyah membedakan dua tipe penetapan harga: tidak adil dan tidak sah, serta adil dan sah. Penetapan harga yang tidak adil dan tidak sah berlaku atas naiknya harga akibat kompetisi kekuatan pasar yang bebas, yang mengakibatkan terjadinya kekurangan suplai atau menaikkan permintaan. Ibnu Taimiyah sering menyebut beberapa syarat dari kompetisi yang sempurna. Misalnya, ia menyatakan, memaksa penduduk menjual barang-barang dagangan tanpa ada dasar kewajiban untuk menjual, merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang. Ini berarti, penduduk memiliki kebebasan sepenuhnya untuk memasuki atau keluar dari pasar. Ibnu Taimiyah mendukung pengesampingan elemen monopolistik dari pasar dan karena itu ia menentang kolusi apapun antara orang-orang profesional atau kelompok para penjual dan pembeli. Ia menekankan pengetahuan tentang pasar dan barang dagangan serta transaksi penjualan dan pembelian berdasar persetujuan bersama dan persetujuan itu memerlukan pengetahuan dan saling pengertian<sup>18</sup>. Kebersamaan (homogenitas) dan standarisasi produk sangat dianjurkan, ketika ia membahas pemalsuan produk itu, penipuan dan kecurangan dalam mempresentasikan penjualan itu. Ia memiliki konsepsi sangat jelas tentang kelakuan baik, pasar yang tertata, dimana

---

<sup>18</sup> Ibid., hlm. 117.

pengetahuan kejujuran dan cara permainan yang jujur serta kebebasan memilih merupakan elemen yang sangat esensial. Tetapi, di saat darurat, misalnya seperti terjadi bencana kelaparan, ia merekomendasikan penetapan harga oleh pemerintah dan memaksa penjualan bahan-bahan dagang pokok seperti makanan sehari-hari. Ia menulis, “Inilah saatnya pemegang otoritas untuk memaksa seseorang untuk menjual barang-barangnya pada harga yang jujur, jika penduduk sangat membutuhkannya. Misalnya, ketika ia memiliki kelebihan bahan makanan dan penduduk menderita kelaparan, pedagang itu akan dipaksa menjualnya pada tingkat harga yang adil. Menurutnya, pemaksaan untuk menjual seperti itu tak dibolehkan tanpa alasan yang cukup, tetapi karena alasan seperti di atas, dibolehkan”.

Penetapan harga pada ketidaksempurnaan pasar berbeda dengan kondisi musim kekeringan dan perang, Ibnu Taimiyah merekomendasikan penetapan harga oleh pemerintah ketika terjadi ketidaksempurnaan memasuki pasar. Misalnya, jika para penjual (*arbab al-sila*) menolak untuk menjual barang dagangan mereka kecuali jika harganya mahal dari pada harga normal (*al-qimah al-ma'rifah*) dan pada saat yang sama penduduk sangat membutuhkan barang-barang tersebut, mereka diharuskan menjualnya pada tingkat harga yang setara, contoh sangat nyata dari ketidaksempurnaan pasar adalah adanya monopoli dalam perdagangan makanan dan barang-barang serupa. Dalam kasus seperti itu, otoritas harus menetapkan harganya (*qimah al-mithl*)

untuk penjualan dan pembelian mereka. Pemegang monopoli tidak boleh dibiarkan bebas melaksanakan kekuasaannya, sebaliknya otoritas harus menetapkan harga yang disukainya, sehingga melawan ketidakadilan terhadap penduduk<sup>19</sup>.

Dalam poin ini, Ibnu Taimiyah menggambarkan prinsip dasar untuk membongkar ketidakadilan. Jika penghapusan seluruh ketidakadilan tak mungkin dilakukan, seseorang wajib mengeliminasinya sejauh ia bisa melakukannya. Itu sebabnya, jika monopoli tidak dapat di cegah, tak bisa dibiarkan begitu saja merugikan orang lain, sebab itu regulasi harga tak lagi dianggap cukup.

Di abad pertengahan, umat Islam sangat menentang praktek menimbun barang dan monopoli, dan mempertimbangkan pelaku monopoli itu sebagai perbuatan dosa. Meskipun menentang praktek monopoli, Ibnu Taimiyah juga membolehkan pembeli untuk beli barang dari pelaku monopoli, sebab jika itu dilarang, penduduk akan semakin menderita, karna itu, ia menasihati pemerintah untuk menetapkan harga. Ia tak membolehkan para penjual membuat perjanjian untuk menjual barang pada tingkat harga yang ditetapkan lebih dulu, tidak juga oleh para pembeli, sehingga mereka membentuk kekuatan untuk menghasilkan harga barang dagangan pada tingkat yang lebih rendah, kasus serupa disebut monopoli.

---

<sup>19</sup> Ibid., hlm. 119.

Ibnu Taimiyah juga sangat menentang diskriminasi harga untuk melawan pembeli atau penjual yang tidak tahu harga sebenarnya yang berlaku di pasar. Ia menyatakan, seorang penjual tidak dibolehkan menetapkan harga di atas harga biasanya, harga yang tidak umum di dalam masyarakat, dari individu yang tidak sadar (*mustarsil*) tetapi harus menjualnya pada tingkat harga yang umum (*al-qimah al-mu'tadah*) atau mendekatinya. Jika seorang pembeli harus membayar pada tingkat harga yang berlebihan, ia memiliki hak untuk memperbaiki transaksi bisnisnya. Seseorang tahu, diskriminasi dengan cara itu bisa dihukum dan dikucilkan haknya memasuki pasar tersebut. Pendapatnya itu merujuk pada sabda Rasulullah S.A.W., menetapkan harga terlalu tinggi terhadap orang yang tak sadar (tidak tahu) adalah riba (*ghaban al-mustarsil riba*)<sup>20</sup>.

Musyawarah untuk menetapkan harga patut dicatat, meskipun dalam berbagai kasus dibolehkan mengawasi harga, tapi dalam seluruh kasus tak disukai keterlibatan pemerintah dalam menetapkan harga. Mereka boleh melakukannya setelah melalui perundingan, diskusi dan konsultasi dengan penduduk yang berkepentingan. Dalam hubungannya dengan masalah ini, Ibnu Taimiyah menjelaskan sebuah metode yang diajukan pendahulunya Ibnu Habib, menurutnya, imam (kepala pemerintahan), harus menjalankan musyawarah dengan para tokoh perwakilan dari pasar (*wujuh ahl al-suq*). Pihak lain juga

---

<sup>20</sup> Ibid., hlm. 120.

diterima hadir dalam musyawarah ini, karena mereka harus juga dimintai keterangannya. Setelah melakukan perundingan dan penyelidikan tentang pelaksanaan jual beli, pemerintah harus secara persuasif menawarkan ketetapan harga yang didukung oleh peserta musyawarah, juga seluruh penduduk. Jadi, keseluruhannya harus bersepakat tentang hal itu, harga itu tak boleh ditetapkan tanpa persetujuan dan izin mereka. Untuk menjelaskan tujuan gagasan membentuk komisi untuk berkonsultasi, ia mengutip pendapat ahli fikih lainnya, Abu Al-Walid, yang menyatakan, logika di balik ketentuan ini adalah untuk mencari dengan cara itu kepentingan para penjual dan para pembeli, dan menetapkan harga harus membawa keuntungan dan kepuasan orang yang membutuhkan penetapan harga (penjual) dan tidak mengecewakan penduduk (selaku pembeli). Jika harga itu dipaksakan tanpa persetujuan mereka (penjual) dan membuat mereka tidak memperoleh keuntungan, penetapan harga seperti itu berarti korup, mengakibatkan stok bahan kebutuhan sehari-hari akan menghilang dan barang-barang penduduk menjadi hancur<sup>21</sup>.

Ia menegaskan secara jelas kerugian dan bahaya dari penetapan harga yang sewenang-wenang, tak akan memperoleh dukungan secara populer. Misalnya, akan muncul pasar gelap atau pasar abu-abu atau manipulasi kualitas barang yang dijual pada tingkat harga yang ditetapkan itu. Ketakutan seperti itu

---

<sup>21</sup> Ibid., hlm. 121.

dinyatakan juga oleh Ibnu Qudamah. Bahaya yang sama, juga banyak dibahas oleh ahli-ahli ekonomi modern, karena itu disangsikan lagi, bahaya ini harus ditekan, kalau bisa dihilangkan sama sekali. Harga itu perlu ditetapkan melalui musyawarah bersama dan diciptakan oleh rasa kewajiban moral serta pengabdian untuk kepentingan umum.

Penetapan harga dalam faktor pasar ketika para *labourers* dan *owners* menolak membelanjakan tenaga, material, modal dan jasa untuk produksi kecuali dengan harga yang lebih tinggi dari pada harga pasar wajar, pemerintah boleh menetapkan harga pada tingkat harga yang adil dan memaksa mereka untuk menjual faktor-faktor produksinya pada harga wajar<sup>22</sup>. Ibnu Taimiyah menyatakan, jika penduduk membutuhkan jasa dari pekerja tangan yang ahli dan pengukir, dan mereka menolak tawaran mereka, atau melakukan sesuatu yang menyebabkan ketidaksempurnaan pasar, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan penetapan harga itu untuk melindungi para pemberi kerja dan pekerja dari saling mengeksploitasi satu sama lain. Apa yang dinyatakan itu berkaitan dengan tenaga kerja, yang dalam kasus yang sama bisa dikatakan sebagai salah satu faktor pasar<sup>23</sup>.

Penetapan harga dalam sistem perekonomian modern secara teoritis, tidak ada perbedaan signifikan antara perekonomian klasik dengan modern. Teori harga secara

---

<sup>22</sup> Jalaluddin, hlm. 103.

<sup>23</sup> Islahi, *Konsepsi...*, hlm. 122.

mendasar sama, yakni bahwa harga wajar atau harga keseimbangan diperoleh dari interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran (suplay) dalam suatu persaingan sempurna, hanya saja dalam perekonomian modern teori dasar ini berkembang menjadi kompleks karena adanya diversifikasi pelaku pasar, produk, mekanisme perdagangan, instrumen, maupun perilakunya, yang mengakibatkan terjadinya distorsi pasar.

Distorsi pasar yang kompleks dalam sistem perekonomian modern melahirkan persaingan tidak sempurna dalam pasar. Secara *sunnatullah* memang, apabila persaingan sempurna berjalan, keseimbangan harga di pasar akan terwujud dengan sendirinya. Namun *sunnatullah* pula, bahwa manusia dalam hal ini sebagai pelaku pasar tidaklah sempurna. Maka dalam praktek, banyak dijumpai penyimpangan perilaku yang merusak keseimbangan pasar. Kasus George Soros misalnya, adalah sah dalam mekanisme pasar bebas, dimana pemerintah atau negara tidak berhak melakukan intervensi terhadap pasar.

Kasus-kasus di atas, hanya bisa diselesaikan secara adil apabila negara melakukan intervensi pasar, misalnya dengan memaksa penimbun untuk menjual barangnya ke pasar dengan harga wajar, menetapkan harga yang adil sehingga pelaku monopoli tidak bisa menaikkan harga seenaknya. Para ahli ekonomi modern pun menganjurkan negara untuk menetapkan harga dalam kasus-kasus tertentu seperti di atas.

Kenaikan harga yang disebabkan oleh ketidaksempurnaan pasar dalam suatu perekonomian modern, terdiri atas beberapa macam berdasarkan pada penyebabnya, yakni harga monopoli, kenaikan harga sebenarnya, dan kenaikan harga yang disebabkan oleh kebutuhan-kebutuhan pokok. Untuk itu, adalah peran pemerintah untuk melakukan intervensi pasar dalam rangka mengembalikan kesempurnaan pasar, salah satunya adalah dengan menetapkan harga pada keempat kondisi di atas<sup>24</sup>.

Dalam rangka melindungi hak pembeli dan penjual, Islam membolehkan bahkan mewajibkan melakukan intervensi harga. Ada beberapa faktor yang membolehkan intervensi harga antara lain:

- a. Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat yaitu melindungi penjual dalam hal profit margin sekaligus pembeli dalam hal purchasing power.
- b. Jika harga tidak ditetapkan ketika penjual menjual dengan harga tinggi sehingga merugikan pembeli. Intervensi harga mencegah terjadinya *ikhhtikar* atau *ghaban faa-hisy*.
- c. Intervensi harga melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas karena pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas, sedangkan penjual mewakili kelompok yang lebih kecil.

---

<sup>24</sup> Mannan, M.A, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, alih bahasa M. Nastangin, Jakarta: PT Intermedia, 1992, hlm. 153-158.

Suatu intervensi harga dianggap *dzalim* apabila harga maksimum (*ceiling price*) ditetapkan dibawah harga keseimbangan yang terjadi melalui mekanisme pasar yaitu atas dasar rela sama rela. Secara paralel dapat dikatakan bahwa harga minimum yang ditetapkan di atas harga keseimbangan kompetitif adalah *dzalim*<sup>25</sup>.

Penetapan harga tidak dilakukan oleh Rejeki Motor melainkan melalui mekanisme tawar menawar. Tawar menawar yang terjadi tidak ada unsur pemaksaan. Penjual rela melepas sepeda motor dengan harga kesepakatan dan pembeli rela menerima sepeda motor dengan harga kesepakatan. Berikut percakapan Bapak Toni (Penjual) dengan Rejeki Motor:

Penjual : Pak, mau jual sepeda motor Vario 2010?

Pembeli : Vario 2010 mau di lepas berapa pak?

Penjual : 11 juta bisa nego pak, ini masih bagus semua?

Pembeli : 9 juta dapat pak?

Penjual : mohon maaf harga sekian belum dapat. Kalau ditambahi Rp. 1.500.000 jadi Rp. 10.500.000 bagaimana pak?

Pembeli : Rp. 9.500.00 pak, saya ambil kalau boleh.

Penjual : tambah sedikit ya pak jadi Rp. 10.000.000.

Pembeli : baik, deal ya pak?

Penjual : Ya sudah silahkan. Deal<sup>26</sup>.

---

<sup>25</sup> Adiwarmanto Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 143.

<sup>26</sup> Percakapan akad penjualan ke *showroom* Rejeki Motor antara Bapak Suhaimi dengan Bapak Toni tgl 24 Juni 2015.

Jelaslah pada mekanisme penetapan harga beli sepeda motor telah sesuai dengan hukum Islam. Penulis dapat menilai sah karena semua syarat dan rukun dalam jual beli telah terpenuhi sesuai dengan yang telah menjadi ketentuan dalam hukum Islam. Tawar menawar yang dilakukan Bapak Suhaimi (pembeli) dengan Bapak Toni (penjual) telah mencapai kesepakatan dalam harga beli motor tanpa pemaksaan.

## **B. Mekanisme Penetapan Laba**

Islam sangat memperhatikan aspek-aspek muamalah seperti perhatiannya terhadap sistem perekonomian terutama dalam hal ini yaitu perdagangan. Salah satu tujuan usaha (dagang) adalah meraih laba yang merupakan cerminan pertumbuhan harta yang muncul dari proses pemutaran modal dan pengoperasiannya dalam kegiatan dagang sehingga harta tersebut tidak habis dimakan zakat<sup>27</sup>.

Di dalam Islam, laba mempunyai pengertian khusus sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama yaitu penambahan pada modal pokok perdagangan atau dapat juga dikatakan sebagai tambahan nilai yang timbul karena barter dan ekspedisi dagang karena selamatnya modal pokok. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman: *Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung*

---

<sup>27</sup>[http://nurkhikmah.blogspot.com/2012/10/laba-rugi-dalam-tinjauan-konsep-islam\\_600.html](http://nurkhikmah.blogspot.com/2012/10/laba-rugi-dalam-tinjauan-konsep-islam_600.html). di akses tanggal 18-5-2015 pukul 21.00 WIB.

*perniagaannya dan tidaklah mereka mendapat petunjuk (Q.S Al-Baqarah: 16)*<sup>28</sup>.

Pengertian laba dalam Al-Qur'an berdasarkan ayat di atas adalah kelebihan atau penambahan pada modal pokok yang diperoleh dari proses dagang. Jadi, tujuan menyempurnakan modal pokok utama berdagang adalah melindungi dan menyelamatkan modal pokok dan mendapatkan laba.

Beberapa hadits yang berkaitan dengan laba, antara lain: *Seorang mukmin itu bagaikan seorang pedagang, dia tidak akan menerima laba sebelum ia mendapatkan amalan-amalan sunnahnya sebelum ia menerima amalan-amalan wajibnya (H.R. Bukhari dan Muslim)*<sup>29</sup>.

Dalam hadits di atas diketahui bahwa laba itu ialah bagian yang berlebih setelah menyempurnakan modal pokok. Pengertian ini sesuai dengan keterangan tentang laba dalam bahasa Arab maupun Al-Qur'an, yaitu penambahan (kelebihan) dari modal pokok. Pengertian laba menurut Ibnu Al-Arabi adalah hasil dari selisih nilai awal harga pembelian dengan nilai penjualan. Laba adalah salah satu jenis pertumbuhan, yaitu penambahan pada modal pokok yang dikhususkan untuk perdagangan. Jadi laba merupakan suatu penambahan pada nilai yang terdapat antara harga beli dan harga jual<sup>30</sup>.

---

<sup>28</sup> Ibid., hlm. 24.

<sup>29</sup> Ibid., hlm. 57.

<sup>30</sup> Karim, Sejarah..., hlm. 148.

Dari hubungan antara laba dan nama' yaitu laba dagang (*ar-ribh at tijari*) diartikan sebagai pertambahan pada harta yang telah dikhususkan untuk perdagangan sebagai hasil dari proses barter dan perjalanan bisnis. Laba ini dalam konsep akuntansi konvensional disebut laba dagang (*ribh tijari*).

*Nama'* (pertumbuhan) ialah pertumbuhan pada pendapatan atau pada harta dalam jangka waktu. Dilihat dari segi pertumbuhannya ada *nama' khalqi* dan *nama' fi'liy*. *Nama' khalqi* (pertumbuhan alami yang tidak campur tangan manusia sama sekali) contohnya, seperti pertambahan pada emas, perak dan barang-barang milik. Sedangkan *nama' fi'liy* (perkembangan buatan), campur tangan manusia. Contohnya, dalam perdagangan dan industri.

Dari segi hubungannya dengan asal harta ada *nama'* yang terpisah dari asal pokok seperti hasil dari binatang ternak. *Nama'* yang saling berhubungan, seperti pertambahan pada harta dagang. Dari segi gerak asal harta ada *nama' hakiki fi'li* (pertambahan hakiki dengan usaha) yang dapat dihitung per topik/bagian. Contohnya, pertambahan karena peranakan, keturunan dan perdagangan. *Nama' taqdiri hukmiy* yaitu pertambahan yang terjadi tanpa menggunakan harta, seperti pertambahan pada barang milik tanpa adanya jual beli<sup>31</sup>.

*Al-Ghallah* (laba insidental), pertambahan yang terdapat pada barang dagangan sebelum penjualan, seperti batok kelapa

---

<sup>31</sup> Ibid., hlm. 154.

atau sabut kelapa dari kelapa yang akan dijual. Pertambahan seperti ini tidak bersumber pada proses dagang dan tidak pula pada usaha manusia. Pertambahan seperti ini dalam konsep akuntansi positif (konvensional) disebut laba yang timbul dengan sendirinya/laba insidental atau laba minor atau pendapatan marginal atau laba sekunder<sup>32</sup>. Dalam kasus penjualan sepeda motor di *showroom* Rejeki Motor belum ditemukan laba insidental<sup>33</sup>.

*Al-Faidah* (laba yang berasal dari modal pokok) yaitu pertambahan pada barang milik (asal modal pokok) yang ditandai dengan perbedaan antara harga waktu pembelian dan harga penjualan, yaitu sesuatu yang baru dan berkembang dari barang-barang milik, seperti sepeda motor yang diganti onderdil-onderdil yang sudah tidak layak. Harga penjualan sepeda motor sebelum diganti dengan sesudah diganti akan berbeda, kemudian cat motor di poles kembali seperti baru. Dalam konsep akuntansi konvensional disebut laba utama (primer) atau laba dari pengoperasian modal pokok<sup>34</sup>.

Dalam teori akuntansi konvensional tidak satupun pendapat yang tegas yang dapat diterima tentang batasan-batasan dan kriteria penentuan laba. Menurut konsep Islam, nilai-nilai keimanan, akhlak dan tingkah laku seorang pedagang muslim

---

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Ibid.

memegang peranan utama dalam mempengaruhi penentuan kadar laba dalam transaksi atau muamalah.

Kriteria-kriteria Islam secara umum yang dapat memberi pengaruh dalam penentuan batas kelayakan dalam penetapan laba. Islam menganjurkan agar para pedagang tidak berlebihan dalam mengambil laba. Ali bin Thalib r.a. berkata, “Wahai para saudagar ! Ambillah (laba) yang pantas maka kamu akan selamat (berhasil) dan jangan kamu menolak laba yang kecil karena itu akan menghalangi kamu dari mendapatkan (laba) yang banyak ”. Pernyataan ini menjelaskan bahwa batasan laba ideal (yang pantas dan wajar) dapat dilakukan dengan merendahkan harga.

Laba dari penjualan sepeda motor oleh Rejeki Motor Rp. 500.000,00-Rp. 1.000.000,00 hal ini masih wajar. Laba yang diinginkan oleh Rejeki Motor tidak menolak laba yang kecil sehingga ketika motor yang terjual banyak maka laba yang didapatkan juga banyak. Keadaan ini sering menimbulkan pertambahan jumlah barang dan meningkatnya peranan uang dan pada gilirannya akan membawa pada pertambahan laba.

Keseimbangan antara tingkat kesulitan dan laba, Islam menghendaki adanya keseimbangan antara standar laba dan tingkat kesulitan perputaran serta perjalanan modal. Semakin tinggi tingkat kesulitan dan risiko, maka semakin besar pula laba yang diinginkan pedagang. Pendapat para ulama fiqih, ahli tafsir, dan para pakar Akuntansi Islam menjelaskan bahwa ada hubungan sebab akibat (kausal) antara tingkat bahaya serta risiko

dan standar laba yang diinginkan oleh si pedagang. Karenanya, semakin jauh perjalanan, semakin tinggi risikonya, maka semakin tinggi pula tuntutan pedagang terhadap standar labanya. Begitu pula sebaliknya, akan tetapi semua ini dalam kaitannya dengan pasar Islami yang dicirikan kebebasan bermuamalah hingga berfungsinya unsur penawaran dan unsur permintaan.

Pasar Islami juga bercirikan bebasnya dari praktik-praktik monopoli, kecurangan, penipuan, perjudian, pemalsuan, serta segala jenis jual beli yang dilarang oleh syariat. Jadi, disini iman, akhlak dan tingkah laku yang baik mempunyai peran yang sangat penting dalam tegaknya syariat dagang Islam pada pasar. Masa perputaran modal peranan modal berpengaruh pada standarisasi laba yang diinginkan oleh pedagang, yaitu dengan semakin panjangnya masa perputaran dan bertambahannya tingkat risiko, maka semakin tinggi pula standar laba yang diinginkan oleh pedagang atau seorang pengusaha. Begitu juga dengan semakin berkurangnya tingkat bahaya, pedagang dan pengusaha pun akan menurunkan standarisasi labanya. Setiap standarisasi laba yang sedikit akan membantu penurunan harga, hal ini juga akan menambah peranan modal dan memperbesar laba.

Penjualan sepeda motor bekas oleh Rejeki Motor sangat berisiko karena semakin lama motor semakin berkurang harga penjualannya. Dalam penjualan sepeda motor perputaran modal oleh Rejeki Motor sehari 5 (lima) buah motor yang dapat diperjualbelikan. Hal ini menurut pengamatan masih sedikit laba

yang didapatkan mengingat risiko dan masa perputaran modal yang panjang.

Islam menganjurkan agar para pedagang tidak berlebihan dalam mengambil laba. Batasan laba ideal dapat dilakukan dengan merendahnya laba harga. Keadaan ini sering menimbulkan bertambahnya jumlah barang dan meningkatnya peranan uang, dan pada gilirannya ini akan membawa pada pertambahan laba.

Ibnu khaldun menambah tentang peningkatan putaran modal pokok dan berkata, *"kenaikan harga akan mengurangi perputaran modal, sebagaimana penurunan harga akan meringankan biaya hidup orang yang bekerja, sedangkan biaya hidup dan pendapatan mereka berada diantara keduanya untung yang banyak. Dengan begitu, akan timbullah keberkahan"*<sup>35</sup>.

Jual beli boleh dengan harga tunai sebagaimana juga boleh dengan harga kredit. Juga boleh dengan tunai sebagiannya saja dan sisanya dibayar dengan cara kredit (cicilan), dengan syarat adanya *keridhoan* keduanya (pedagang dan pembeli). Jika harga dinaikkan dan si penjual memberi tempo waktu pembayaran, itu juga boleh karena penundaan waktu pembayaran itu adalah termasuk harga yang merupakan bagian si penjual.

Dalam hal ini *Showroom* Rejeki Motor memberikan kelonggaran pembayaran. Pembayaran dengan tunai dan kredit. Jika dilihat pembayaran tunai lebih murah dan efisien dibanding

---

<sup>35</sup> Ibid., hlm. 352.

kredit. Ketika sepeda motor sistem pembayarannya kredit maka pihak Rejeki Motor menggunakan jasa *Leasing*. Tempo pembayaran dengan kredit juga memiliki risiko dan bahaya tersendiri misalnya pihak pembeli macet dalam pembayaran.

Di samping unsur-unsur yang dapat memberikan pengaruh pada standarisasi laba, seperti unsur-unsur yang berbeda dari waktu ke waktu, atau keadaan ekonomi, baik yang marketable maupun yang non marketable, bagaimanapun juga unsur-unsur itu tidak boleh bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Dalam pelaksanaan pembayaran tunai maupun kredit pihak pembeli sama-sama rela dan dengan *ijab qabul* yang jelas antara keduanya. Maka jika terjadi perselisihan hendaknya diselesaikan dengan musyawarah.

Laba adalah hasil dari perputaran modal melalui transaksi bisnis, seperti menjual dan membeli, atau jenis-jenis apa pun yang dibolehkan *syar'i*. Untuk itu, pasti ada kemungkinan bahaya atau risiko yang akan menimpa modal yang nantinya akan menimbulkan pengurangan modal pada suatu putaran dan penambahan pada putaran lain. Adakalanya dalam kasus Rejeki Motor pada bulan November 2014 terjadi impas atau orang Jawa berkata *bakbuk*. Tetapi di bulan Januari 2015 penjualan meningkat seiring datangnya masa panen petani.

Penentuan laba yang dilakukan misalnya Bapak Suhaimi membeli motor bekas Vario seharga Rp. 10.000.000,00 dengan harga jual di pasaran Rp. 11.000.000,00 tetapi, jika pembelinya

masih ada ikatan saudara atau sesama pedagang sepeda motor bekas maka harga jualnya adalah harga beli ditambah dengan laba yang diberikan oleh pembeli (sesama pedagang), misalnya untuk vario 2010 Bapak Ahmad memberikan Rp. 200.000,00 kepada Bapak Suhaimi<sup>36</sup>. Menurut keterangan Bapak Suhaimi jika keluarga yang membeli harga jual motor adalah harga beli di tambah Rp. 250.000,00 jadi ketika Vario 2010 seharga Rp. 10.000.000,00 maka di jual di keluarga adalah Rp. 10.250.000,00.

Hal ini jelas dari sisi kejujuran dan keadilan dalam penentuan laba setiap orang akan berbeda. Ketika pembelinya sesama pedagang dan keluarga mereka senang karena mendapatkan sepeda motor dengan kondisi yang diketahui dan mengetahui harga beli dan pemberian laba yang ikhlas serta sesuai dengan keinginan pembeli. Sedangkan satu sisi, pembeli merasa kurang adil dan jujur *showroom* Rejeki Motor dalam pemberian informasi mengenai penetapan harga dan laba sepeda motor. Perbedaan harga jual juga diteliti oleh Nurul Khasanah dalam konteks penjualan minyak tanah antara pembeli pada umumnya dan keluarga<sup>37</sup>. Jika yang membeli adalah keluarga maka harganya akan lebih murah dari warga pada umumnya.

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Bapak Ahmad pada hari Rabu, 20-5-2015 pukul 10.00 WIB.

<sup>37</sup> Nurul Khasanah, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Minyak Tanah Di Desa Bawak, Kec. Cawak, Kab. Klaten*, Skripsi Fakultas *Syari'ah* jurusan Muamalah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

*Al-Muqabalah*, suatu perbandingan antara jumlah hak milik pada akhir periode pembukuan dan hak-hak milik pada awal periode yang sama, atau dengan membandingkan nilai barang yang ada pada akhir itu dengan nilai barang yang ada pada awal periode yang sama. Laba juga dapat dihitung dengan membandingkan pendapatan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan *income* (pendapatan). Keutuhan modal pokok, yaitu laba tidak akan tercapai kecuali setelah utuhnya modal pokok dari segi kemampuan secara ekonomi sebagai alat penukar barang yang dimiliki sejak awal aktivitas ekonomi.

Tujuan penilaian sisa barang yang belum sempat terjual di akhir tahun adalah untuk penghitungan zakat atau untuk menyiapkan neraca-neraca keuangan yang didasarkan pada nilai penjualan yang berlaku di akhir tahun itu, serta dilengkapi dengan daftar biaya-biaya pembelian dan pendistribusian. Dengan cara ini, tampaklah perbedaan antara harga yang pertama dan nilai yang berlaku yang dapat dianggap sebagai laba abstrak.

Proses penilaian yang didasarkan pada nilai pasaran (penjualan) itu berlaku untuk barang dagangan, sedangkan penilaian pada modal tetap berlaku untuk menghitung kerusakan-kerusakan (yang merupakan salah satu unsur biaya produksi), maka penilaiannya harus berdasarkan harga penukaran.

Manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai kodrat hidup dalam masyarakat. Manusia dalam kehidupannya

memerlukan bantuan dari manusia lain untuk hidup bersama-sama dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat disadari atau tidak, manusia selalu berhubungan antara satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya adalah jual beli<sup>38</sup>.

Dengan jual beli manusia dapat mencukupi kebutuhan yang ia perlukan. Dengan jual beli manusia akan mendapatkan yang ia inginkan dengan cara menukar dengan yang ia miliki saat ini. Seperti halnya seorang penjual menjual barang-barang yang dibutuhkan seseorang guna memenuhi kebutuhannya, sedangkan pembeli memiliki uang atau alat tukar yang senilai dengan barang yang dikehendaki. Jual beli yang sering dilakukan oleh manusia pada umumnya, ada dua macam yakni jual beli yang dilakukan secara langsung dan jual beli tidak secara langsung atau melalui perantara. Jual beli langsung adalah antara penjual dan pembeli bertemu langsung dan berada dalam satu majelis dengan mengucapkan lafal atau akad jual beli secara langsung. Sedangkan jual beli tidak langsung adalah jual beli yang melalui perantara, yakni antara penjual dan pembeli tidak melakukan transaksi secara langsung melainkan melalui perantara yang dapat berupa calo, makelar atau yang sejenisnya.

Adapun para pembeli biasanya dilakukan oleh orang yang cukup usia, berakal sebagaimana dijelaskan dalam ayat Al-

---

<sup>38</sup> Asmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh (Qawa'idul Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. ke-1, 1976, hlm. 30.

Qur'an. Selain itu pembeli yang hendak membelanjakan hartanya tersebut atas kehendaknya sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain. Ini berarti bahwa penjual dan pembeli yang telah memenuhi syarat sebagai seorang penjual dan pembeli. Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Pada dasarnya *ijab* dan *qabul* dilakukan dengan cara lisan. Akad terdapat dua kemungkinan yakni sah dan batal. Akad dianggap sah bila syarat dan rukun terpenuhi serta adanya *keridhoan* diantara kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli. Dan akad dikatakan batal manakala kurang atau bahkan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah dirumuskan dalam hukum Islam.

Adapun syarat dan rukun jual beli yang ada, menurut para fuqaha dianggap penting adalah akad. faktor akad inilah yang perlu dibicarakan disini, karena Fuqaha<sup>39</sup> memandang sebagai salah satu rukun jual beli yang terpenting, demi tercapainya kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Akad jual beli sepeda motor dilakukan dalam satu majelis atau satu tempat. Proses akad dalam jual beli sepeda motor dilakukan oleh orang yang sudah memenuhi syarat untuk melakukan akad dalam jual beli.

Pada waktu pelaksanaan akad jual beli antara penjual dan pembeli berada di tempat yang sama, barang yang diakadkan juga berada di tempat tersebut. *Ijab* dan *qabul* harus berhubungan

---

<sup>39</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 70.

langsung dalam suatu majelis, apabila kedua belah pihak sama-sama hadir, atau sekurang-kurangnya dalam majelis diketahui ada *ijab* oleh pihak yang tidak hadir. Hal yang akhir ini terjadi misalnya *ijab* dinyatakan kepada pihak ketiga dalam ketidakhadiran pihak kedua, maka pada saat pihak ketiga menyampaikan pada pihak kedua tentang adanya *ijab* itu, berarti bahwa *ijab* itu disebut dalam majelis akad dengan akad bahwa apabila pihak kedua kemudian menyatakan menerima (*qabul*) maka akad dipandang telah terjadi. Berdasarkan dari hasil pengamatan yang penulis lakukan pada saat melakukan penelitian, contoh akad pada proses jual beli sepeda motor adalah sebagai berikut:

Penjual : silahkan pak, mau cari sepeda motor yang mana?

Pembeli : Vario 2010 harga berapa pak?

Penjual : yang ini 11 juta bisa nego pak?

Pembeli : 10 juta dapat pak?

Penjual : mohon maaf harga sekian belum dapat. Kalau saya potong Rp. 100.000 jadi Rp. 10.900.000 bagaimana pak?

Pembeli : Rp. 10.500.000 pak, saya ambil kalau boleh.

Penjual : saya nettkan harganya jadi Rp. 10.750.000 pak.

Pembeli : saya tambahi Rp. 100.000 jadi Rp.10.600.000 bagaimana pak?

Penjual : Ya sudah silahkan diambil pak. Deal<sup>40</sup>.

---

<sup>40</sup> Percakapan akad di *showroom* Rejeki Motor antara Bapak Suhaimi dengan Bapak Santosa pada hari Rabu, tgl 24 Juni 2015.

Percakapan yang dilakukan antara penjual dan pembeli, terjadi pada saat berlangsungnya proses jual beli sepeda motor yang berada di pangkalan tersebut. Menurut penulis lafal akad dalam proses jual beli sepeda motor tersebut telah sesuai dengan hukum Islam. Karena apa yang menjadi syarat dan rukun akad dalam jual beli menurut hukum Islam telah terpenuhi, jadi akad dalam proses jual beli sepeda motor sah dilakukan oleh pihak penjual maupun pembeli. Barang yang diperjualbelikan pada obyek penelitian dalam hal ini adalah sepeda motor. Barang yang diperjualbelikan di *showroom* Rejeki Motor tersebut merupakan salah satu barang yang apabila diperjualbelikan memberikan manfaat bagi para pembelinya. Ada manfaat dari barang yang akan diperjualbelikan menurut *syara'*. Barang yang diperjualbelikan hendaknya ada manfaatnya bagi pembeli. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari sepeda motor yakni dimanfaatkan sebagai alat transportasi. Surat-surat yang digunakan oleh penjual sudah lengkap dan asli. Tata cara penjualan tidak *mendzalimi* pembeli karena onderdil-onderdil dari sepeda motor yang rusak diberitahukan kepada pembeli.

Jelaslah pada mekanisme penjualan sepeda motor telah sesuai dengan hukum Islam. Penulis dapat menilai sah karena semua syarat dan rukun dalam jual beli telah terpenuhi sesuai dengan yang telah menjadi ketentuan dalam hukum Islam. Perbedaan harga yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli yang masih ada hubungan saudara atau kekerabatan dan pembeli

sesama pedagang serta pembeli yang merupakan konsumen biasa dengan niatan ingin membantu saudara yang dekat tersebut serta mengharap pahala dari Allah S.W.T., maka menurut penulis hal tersebut sah dilakukan. Seperti yang telah dijelaskan oleh Imam Al-Ghozali, membayar harga agak lebih mahal kepada penjual miskin, ini adalah amal yang lebih dari pada sedekah biasa. Memurnikan harga atau memberikan korting atau diskon kepada pembeli yang miskin, ini memiliki pahala yang berlipat ganda. Akan tetapi apabila perbedaan harga tersebut dilakukan hanya untuk kepentingan duniawi yakni ingin meraup keuntungan yang lebih banyak maka hal tersebut tidak sah menurut hukum Islam.

Penulis menilai bahwasanya mekanisme jual beli sepeda motor di *showroom* Rejeki Motor tersebut telah sesuai dengan hukum Islam, akan tetapi ada unsur ketidakjelasan dalam hal laba. Hal ini karena konsumen juga tidak menanyakan laba yang diperoleh Rejeki Motor, tetapi Rejeki Motor juga tidak menutupi laba yang diperoleh. Penentuan laba oleh penjual atau pedagang dalam masa kini memang tidak diungkapkan karena konsumen jelas akan menginginkan laba yang lebih murah sedangkan jual beli sepeda motor memiliki risiko yang tinggi dengan masa perputaran modal yang lama. Menurut hemat penulis hal tersebut sangat dibenarkan oleh *syara'* karena laba yang diperoleh untuk meringankan beban saudara dan solidaritas terhadap sesama pedagang sepeda motor bekas.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis melakukan penelitian di lapangan dan mengkaji dengan perspektif hukum Islam, maka diperoleh kesimpulan dari hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme penetapan harga yang dilakukan oleh penjual *Showroom* Rejeki Motor Cepiring adalah sebagai berikut. Harga yang terjadi merupakan harga pasar dan melalui proses tawar menawar oleh pembeli dan penjual. Penjual mengambil harga yang lebih murah untuk kerabat dan sesama pengusaha *showroom* sepeda motor dibanding untuk pembeli lainnya. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama yaitu memurnikan harta atau memberikan diskon kepada pembeli yang miskin. Perbedaan harga yang dilakukan oleh penjual adalah ingin membantu meringankan beban kerabat.
2. Besarnya penentuan laba memang tidak diungkapkan karena konsumen jelas akan menginginkan laba yang lebih rendah, sedangkan jual beli sepeda motor memiliki risiko yang tinggi dengan masa perputaran modal yang lama. Menurut hemat penulis hal tersebut sangat dibenarkan oleh *syara'* karena penjual mengambil laba yang lebih murah untuk kerabat dan sesama pengusaha *showroom* sepeda motor dibanding untuk pembeli lainnya. Hal ini sesuai dengan

pendapat ulama bahwa pedagang tidak akan memperoleh laba sebelum melaksanakan amalan-amalan wajibnya. Pembedaan laba yang dilakukan oleh penjual adalah ingin membantu meringankan beban kerabat dengan alasan semata-mata mengharap *ridha* Allah S.W.T. maka diperbolehkan agama bahkan malah dianjurkan.

## **B. Saran-saran**

Saran yang hendak penulis berikan kepada obyek penelitian adalah:

1. Bagi para penjual hendaknya bersikap jujur dan adil kepada pembeli mengenai harga.
2. Bagi para pembeli hendaknya lebih memperluas informasi tentang harga barang yang hendak mereka beli. Atau memberanikan diri bertanya kepada pihak penjual mengenai kisaran laba karena berkaitan dengan kemampuan konsumen.

## **C. Penutup**

Dengan rasa syukur *Alhamdulillahirobbil'alamin* penulis ucapkan kehadiran Allah S.W.T. yang dengan hidayah, inayah, dan taufiq-Nya sehingga penulis telah mampu menyelesaikan skripsi, meskipun banyak hambatan dan kesulitan karena kemampuan yang terbatas namun Alhamdulillah penulis tetap berusaha semampunya untuk menyelesaikan dan memecahkan problem yang penulis hadapi dalam penulisan skripsi ini.

Tidak lupa penulis mohon maaf apabila dalam penulisan kalimat maupun bahasanya masih dijumpai banyak kekeliruan, itu dikarenakan keterbatasannya ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karenanya, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan, demi membangun sebuah pemahaman untuk penulisan karya tulis lebih baik. Penulis berharap, walau dengan berbagai kesalahan dan kekurangan, semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi khususnya, dan bagi peminat studi perbandingan hukum Islam pada umumnya. Akhirnya, apabila ada kebenaran dalam penulisan skripsi ini hanya atas kasih sayang Allah semata. Dan apabila di dalam penulisan terdapat kesalahan dan kekurangan, semoga Allah S.W.T. mengampuni kekhilafan dari penulis. Amin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Yazid, Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2012.
- Ahmad, Mudhlor, Etika Dalam Islam, Surabaya: Al-Ikhlash.
- Alman, Buchary, Ajaran Islam Dalam Bisnis, Bandung: Alfabeta, 1993.
- Arif, M. Nur Rianto, Dasar-dasar Ekonomi Islam, Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011.
- Arif, Nur Rianto dan Euis Amalia, Teori Mikro Ekonomi, Jakarta: Kencana, 2010.
- Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Asnawi, Haris Faulidi, Transaksi E-Commerce Perspektif Islam, Yogyakarta: Insani Press, 2004.
- Badroen, Faisal, dkk, Etika Bisnis Dalam Islam, Jakarta: Prenada Media Group, Cet. ke-1, 2006.
- Basyir, Ahmad Azhar, Asas-asas Hukum Mu'amalat, Yogyakarta: UII Press, 2 Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqalani, Terj. Lengkap Bulughul Maram, Jakarta: Akbarmedia, Cet. ke-7, 2012.
- Bungin, M. Burhan, Metodologi Penelitian Kuantitatif; Komunikasi, Ekonomi dan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya, Jakarta: Kencana, 2004.
- \_\_\_\_\_, Metodologi Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi dan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Islam, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke-1, 1994.

Dahlan, Abdul Aziz, et.all., Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Ely Nur Jaliyah, Pandangan Hukum Islam Mengenai Penetapan Harga Dalam Jual Beli Di Rumah Makan Prasmanan Pendowo Limo JL. Bima Sakti No.37 Sapen Yogyakarta, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Muamalah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Fauroni, Lukman, Arah dan Strategi Ekonomi Islam, Yogyakarta: Magistra Insania Press, Cet. ke-1, 2006.

Ghozali, Abu Hamid, Ihya' Ulum Al-Din, Bairut: Dar Al-Nadwah, t.t, Juz 2.

Hafizh Ibnu Hajar Al-Ashqalani, Bulugh Al Maram Min Adillat Al-Ahkam, Beirut: Al-Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubra.

<http://artikelmahasiwa.blogspot.com/2013/03/pemikiran-ekonomi-ibnu-taimiyah.html>, di akses pada tanggal 18-5-2015 pukul 21.00 WIB.

<http://nurkhikmah.blogspot.com/2012/10/laba-rugi-dalam-tinjauan-konsep-islam600.html>, di akses tanggal 18-5-2015 pukul 21.00 WIB.

<http://www.referensimakalah.com/2013/02/konsep-harga-menurut-teolog-muslim.html>, di akses pada tanggal 18-5-2015 pukul 20.00 WIB.

Ibn Taimiyah, Al-Hisbah Fi'i Islam, Kairo: Dar Al Sha'b, 1971.

- Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, *Fiqh Wanita*, Semarang: CV Asy-Syifa, 1986.
- Islahi, A.A, *Konsepsi Ekonomi Ibn Taimiyah*, Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1997.
- Karim, Adiwarman A, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Kotler, Philip, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Gramedia, 2005.
- M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arloka, 2002.
- Manan, M. Abdul, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, Alih Bahasa M. Nastangin, Jakarta: PT Intermasa, 1992.
- Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Mishri, Abdul Sami', *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-1, 2006.
- Muhammad Ismail Al Kahlani, *Subulus Al-Salam*, Juz 3, Mesir: Maktabah Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy, Cet. ke-4, 1960.
- Nur Chamid, MM, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Nurhayati, Sri, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Nurul Khasanah, *Perspektif Hukum Isalam Terhadap Penetapan Harga Jual Minyak Tanah Di Desa Bawak, Kec. Cawak, Kab. Klaten*, Skripsi Fakultas Syari'ah jurusan Muamalah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Percakapan akad di *showroom* Rejeki Motor antara Bapak Suhaimi dengan Bapak Santosa tgl 24 Juni 2015.

Percakapan akad penjualan ke *showroom* Rejeki Motor antara Bapak Suhaimi dengan Bapak Toni tgl 24 Juni 2015.

Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Qardhawi, Yusuf, Norma dan Etika Ekonomi Islam, alih bahasa Zainal Arifin dan Dalin Husin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Rahman, Asmuni A, Qaidah-qaidah Fiqh (Qawa'idul Fiqhiyah), Jakarta: Bulan Bintang, Cet. ke-1, 1976.

Rina Sho'imatul Munfaridah, Pengaruh Harga Dan Produk Kosmetik Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Merk Pond's Di Ratu Swalayan Malang, Malang: UIN Malang, 2007.

Sabiq, Sayyid, Fiqh Sunah, Bandung: Al-Ma'arif, Cet. ke-12, 2001.

Shiddieqi, TM. Hasbi, Hukum-hukum Fiqh Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

\_\_\_\_\_, Fiqh Muamalah, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Syaikh Muhammad bin Qosim Al-Gazy, Study Fiqh Islam Versi Pesantren, terjemah Hufaf Ibry, Surabaya: Tiga Dua, Cet. ke-1, 1994.

Taufik Hidayat, Perspektif Hukum Islam Terhadap Strategi Dagang Yang Diterapkan Pedagang Roti Dan Kue Pada Tahun 2007 Di Pasar Ngawen Gunung Kidul, Skripsi Fakultas Syariah jurusan Muamalah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Veithzal Rivai, Islamic Marketing, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Wawancara dengan Bapak Ahmad pada hari Rabu, 20-5-2015 pukul 10.00 WIB.

Wawancara hari Sabtu, 20 Juni 2015 pukul 13.00 WIB.

Winda Wahyu Widyasari, Identifikasi Struktur Pasar Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Harga (Studi Kasus Pada Sentra Industri Keripik Tempe Sanan Malang), Jurnal Ilmiah: UIN Malang, 2009.

## SURAT KETERANGAN

Nomor: 0041/RM/VII/2015

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan dibawah ini pemilik showroom Rejeki Motor Cepiring menerangkan bahwa:

Nama : Vina Annisa

Nim : 102311076

PT/Universitas: UIN Walisongo Semarang

Jurusan : Muamalah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penetapan Harga dan Laba dalam Jual Beli Sepeda Motor di Showroom Rejeki Motor Cepiring

Benar-benar telah melaksanakan penelitian sejak tanggal 4 juni-20 juli 2015. Penelitian tersebut dilakukan guna memenuhi penyusunan skripsi.

Demikian sutar keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana dengan mestinya bagi yang berkepentingan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Kendal, 20 Juli 2015

Pemilik Showroom



KARANGAYURTI 01 CEPIRING KENDAL  
TELP. (0294) 382324

H. Suhaimi Mastur



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

# PIAGAM

Nomor : In.06.0/L1/PP.06/351/2014

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama  
Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **VINA ANNISA**

N I M : 102311076

Fakultas : Syari'ah

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-62 tahun 2014  
di Kabupaten Semarang dengan nilai :

83

4,0 / A

..... ( ..... )

Semarang, 10 Juni 2014

A.n. Rektor,  
Ketua,

  
**Dr. H. Sholihan, M. Ag.**  
NIP. 19600604 199403 1 004

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vina Annisa  
Tempat/tanggal lahir : Kendal, 9 Juli 1992  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Karangayu RT 03 RW 01  
Kec. Cepiring, Kab. Kendal

Menerangkan dengan sesungguhnya:


### **Riwayat Pendidikan**

1. Tamat TK Tarbiyatul Athfal Muslimat NU tahun 1998
2. Tamat SD Negeri 1 Karangayu tahun 2004
3. Tamat MTs NU 01 Cepiring tahun 2007
4. Tamat MAN Kendal tahun 2010
5. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Angkatan 2010

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenar-benarnya,  
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 30 November 2015

Penulis,



**VINA ANNISA**  
NIM. 102311076

## **BIODATA DIRI**

Nama lengkap : Vina Annisa  
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 9 Juli 1992  
NIM : 102311076  
Jurusan : Muamalah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum


### **Nama orang tua**

Bapak : Mutrofin  
Ibu : Siti Zaenah  
Alamat : Desa Karangayu RT 03 RW 01 Kec.  
Cepiring, Kab. Kendal

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 30 November 2015

Penulis,



**Vina Annisa**  
NIM. 102311076